

**PENGARUH KOMPETENSI, PENGETAHUAN DAN *RULES PROCEDURES*
AND POLICIES (RPPs) TERHADAP KINERJA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus : Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara)**

Oleh :

ULFATUL MAKWA

NIM 0502162137

Program Studi :

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2022

**PENGARUH KOMPETENSI, PENGETAHUAN DAN *RULES PROCEDURESS*
AND POLICIES (RPPs) TERHADAP KINERJA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus : Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1)
Dalam Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh :

ULFATUL MAKWA

NIM. 0502162137

Program Studi :

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ulfatul Makwa
Nim : 0502162137
Tempat/tgl Lahir : Tanjung Harapan, 27 Juli 1999
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Desa Teluk Berembun

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**PENGARUH KOMPETENSI, PENGETAHUAN DAN *RULES PROCEDURESS AND POLICIES (RPPS)* TERHADAP KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Ujung Tanjung, 28 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



Ulfatul Makwa

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**PENGARUH KOMPETENSI, PENGETAHUAN DAN *RULES PROCEDURES*
AND POLICIES (RPPs) TERHADAP KINERJA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus : Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara)**

Oleh :

ULFATUL MAKWA

NIM. 0502162137

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Ujung Tanjung, 27 Oktober 2021

Pembimbing I



Dr. Nurlaila, SE, MA, CMA

NIDN. 2021057503

Pembimbing II



Laylan Syafina, M.Si

NIDN. 2027089103

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, S.Hi., MA

NIDN.200107790


PENGESAHAN


Skripsi berjudul "PENGARUH KOMPETENSI, PENGETAHUAN DAN *RULES PROCEDURESS AND POLICIES (RPPs)* TERHADAP KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus : Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara)" an.Ulfatul Makwa, NIM 0502162137 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 15 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 23 Februari 2022
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN- SU


Ketua,


Sekretaris,


Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, S.Hi, MA
NIDN : 2001077903



Hendra Harmain, S.E, M.Pd
NIDN : 2010057302

Anggota Penguji



1. Dr. Nurlaila, SE, MA, CMA
NIDN : 2021057503


2. Laylan Syafina, M.Si
NIDN : 2027089103


3. Dr. Kamilah, SE.Ak, M.Si, CA
NIDN : 2023107901


4. Atika MA
NIDN : 0106038701

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN-SU Medan


Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Ulfatul Makwa, Nim : 0502162137, **Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi, Pengetahuan dan *Rules Proceduress And Policies (RPPs)* terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus : Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara).** Di bawah bimbingan Pembimbing Skripsi I Dr. Nurlaila, SE, MA dan Pembimbing Skripsi II Laylan Syafina, M.Si.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji apakah pengaruh Kompetensi, Pengetahuan dan *Rules Proceduress and Policies (RPPs)* secara parsial dan simultan terhadap kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dalam menentukan pemilihan sampel. Sebanyak 30 Anggota dewan yang terdapat di kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner dan hasil kuisioner diterima kembali untuk diolah. Kemudian data di analisis dengan menggunakan program SPSS versi 22. Berdasarkan hasil uji regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung $(-1,903) < t \text{ tabel } (2,055)$ dan nilai sig $(0,068) > 0,05$. Pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung $(1,360) < t \text{ tabel } (2,055)$ dan nilai sig $(0,185) > 0,05$. Sedangkan *Rules Proceduress and Policies (RPPs)* berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung $(-8,115) > t \text{ tabel } (2,055)$ dan nilai sig $(0,000) < 0,05$. Dan kompetensi, pengetahuan dan *Rules Proceduress and Policies (RPPs)* berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung $(45,390) > F \text{ tabel } (2,975)$ dan nilai sig $(0,000) < 0,05$. Berdasarkan hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa kompetensi dan pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sedangkan *Rules Proceduress and Policies (RPPs)* berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa kompetensi, pengetahuan dan *Rules Proceduress and Policies (RPPs)* secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Kata Kunci : Kompetensi, Pengetahuan, *Rules Proceduress and Policies (RPPs)*, kinerja anggota DPRD, Pengawasan Keuangan Daerah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhaana wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam diutarakan kepada baginda Nabi Muhammad Shalallahu'Alaihi wa Sallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga di hari akhir kelak kita semua mendapatkan syafa'atnya di yaumul akhir kelak. Aamiin

Bersyukur kepada Allah Subhaana wata'ala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Pengaruh Kompetensi, Pengetahuan dan *Rules Procedures And Policies (RPPs)* terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus : Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara)**". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan, dukungan dan doa-doa dari banyak pihak. Dan pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan berdoa semoga Allah Subhaana wata'ala menambah kebaikan atas mereka khususnya kepada :

- A. Kedua orang tua peneliti, Ayahanda Ayub dan ibunda Poniem yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang serta doa, dan kepada seluruh keluarga yang selalu mengingatkan dan memberikan motivasi juga banyak berkorban dalam menjalani pendidikan dan penyelesaian skripsi ini.
- B. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- C. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- D. Ibu Dr. Marliyah, MA selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

- E. Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- F. Bapak Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- G. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati. Nasution, S.Hi.,MA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- H. Bapak Hendra Hermain, S.E, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- I. Ibu Kusmilawaty, SE, M.Ak selaku Penasehat Akademik dari Semester I-VIII yang banyak memberikan arahan, nasihat, dan pemahaman dalam menyelesaikan akademik ini.
- J. Ibu Dr. Nurlaila, SE, MA, CMA Selaku Pembimbing Skripsi I saya yang selalu memberikan saran dukungan serta waktu yang tidak dapat terbalaskan dengan apapun, semoga apa yang telah ibu berikan menjadi ladang pahala dan amal kebaikan.
- K. Ibu Laylan Syafina, M.Si selaku Pembimbing Skripsi II saya yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan ilmu serta waktu yang berharga kepada saya yang tidak dapat terbalaskan dengan apapun semoga segala yang ibu berikan menjadi ladang pahala dan amal kebaikan.
- L. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan banyak ilmu dalam kegiatan akademik.
- M. Terkhusus teman seperjuangan saya Isa Perdana dan Sri Antikha Febriana yang telah banyak membantu dan tetap memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir.
- N. Terkhusus Kosma AKS-D stambuk 2016, Hasbi Raihan yang telah banyak membantu saya baik doa maupun dukungan ilmu serta semangat dalam menyelesaikan tugas akhir.
- O. Teman-teman seperjuangan AKS-D stambuk 2016 yang sama-sama berjuang selama perkuliahan.
- P. Teman-teman KKN Kelompok 92 Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kab. Tanjung Balai dan Teman-teman Magang di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara.

- Q. Temen-temen kost Jl. Sentosa Baru No 21 Medan Perjuangan Lanna Batubara, Efrina Gustina, dan Isa Perdana yang berjuang bersama-sama dalam perkuliahan ini.
- R. Dan semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, serta doa selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dan meningkatkan kemampuan serta pengetahuan penulis agar dapat menjadi lebih baik. Dan berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Ujung Tanjung, 16 Juni 2021

Penulis

Ulfatul Makwa

0502162137

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Kajian Teoritis	12
1. Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengawasan Keuangan Daerah	12
2. Kompetensi	17
3. Pengetahuan	21
4. <i>Rules Proceduress and Policies (RPPs)</i>	23
B. Kajian Terdahulu	26
C. Kerangka Konseptual	35
D. Hipotesa Penelitian	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38

C. Populasi dan Sampel	38
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Definisi Operasional	42
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	50
1. Gambaran Umum DPRD Provinsi Sumatera Utara	50
2. Karakteristik Responden	56
B. Deskripsi Data Penelitian	61
1. Analisis Statistik Deskriptif	61
2. Uji Kualitas Data	62
3. Uji Asumsi Klasik	66
4. Analisis Regresi Linear Berganda	69
5. Uji Hipotesis	71
C. Pembahasan	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel 2.1 Kajian Terdahulu.....	26
Tabel 2.2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian	30
Tabel 3.1 Pertimbangan Pemilihan Sampel	40
Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel	43
Tabel 4.1 Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019 – 2024.....	53
Tabel 4.2 Komposisi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 20119 – 2024.....	55
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Daerah Pemilihan (DAPIL)	57
Tabel 4.4 Karakteristik Responden berdasarkan umur & jenis kelamin	58
Tabel 4.5 Karakteristik Responden berdasarkan pendidikan & pekerjaan ..	60
Tabel 4.7 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif	62
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi (X_1).....	63
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan (X_2)	63
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel <i>Rules Proceduress and Policies</i> (RPPs) (X_3)	64
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y).....	64
Tabel 4.12 Hasil Uji Reabilitas	65
Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-smirnov Test	66
Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas	68
Tabel 4.15 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	69
Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>)	71
Tabel 4.17 Hasil Uji Parsial	72
Tabel 4.18 Hasil Uji Simultan	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	36
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas	65
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas	66
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Sumatera Utara pertama kalinya dibentuk pada tanggal 15 april 1948 berdasarkan Undang – Undang No.10 Tahun 1948, daerah ini meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Utara. Pembentukan Provinsi Sumatera Utara diatas berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sumatera Utara No.19 Tahun 1973 tertanggal 13 agustus yang ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara.¹ Sebelumnya berdasarkan surat penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 agustus 1945, Sumatera Utara menjadi sebuah provinsi dan daerah administrasi. Seperti halnya di Pulau Jawa, berangsur-angsur dibentuk Komite Nasional Daerah yang kedudukannya diatur melalui Maklumat Gubernur Sumatera Utara tertanggal 12 april 1946 No 2 / MSG yang isinya sesuai dengan Undang-Undang no 1 tahun 1945.

Dalam Maklumat tersebut ditetapkan bahwa Komite Nasional Daerah dibentuk di Provinsi dan Kresidenan, sehingga Provinsi dan Kresidenan itu menjadi kota otonom. Daerah-daerah tersebut memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatur rumah tangganya sendiri. Sejak dikeluarkannya peraturan tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah² dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kekuasaan atau tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara maksimal menjadi lebih besar. DPRD membentuk suatu badan eksekutif, yang terdiri dari 5 anggota dewan yang bertiugas menjalankan pemerintah sehari-hari dan kepala daerah menjadi ketua serta merangkap menjadi anggota. Berdasarkan maklumat tersebut diatas, anggota dewan perwakilan rakyat disumatera utara berjumlah 100 orang yang mewakili 100.000 penduduk.

¹ DPRD Provinsi Sumatera Utara, “Sejarah DPRD SUMUT”, <http://dprd-sumutprov.go.id/home>. Diunduh pada tanggal 23 february 2021

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah,

Kota Medan merupakan salah satu daerah otonom yang dipimpin oleh seorang Walikota. Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) tersebut ditetapkan bahwa Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan satu kali dalam satu tahun (Pasal 69 ayat 1 UUPD), dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD (Pasal 71 ayat 2 UUPD), serta menginformasikan laporan, penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat (Pasal 72 UUPD). Dan itu biasanya dilakukan oleh BPPD yakni Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi³ adalah masalah keuangan dan anggaran daerah (APBD). Oleh karena itu, diperlukan peranan anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang sangat besar untuk mengontrol kebijakan keuangan (APBD) supaya terciptanya keseimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar menghasilkan pengelolaan keuangan daerah (APBD) secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Tujuan pelaksanaan fungsi pengawasan itu dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai salah satu institusi yang paling memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah. Peraturan pemerintah (PP) RI No 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah⁴ menyatakan bahwa pengawasan dan pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah (APBD) oleh Lembaga Legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah) sangat penting dilakukan sebagai upaya untuk memastikan anggaran dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah dan

³ Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai dengan undang-undang no 23 tahun 2014.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

ketentuan perundang-undangan. Objek pengawasan keuangan daerah adalah APBD, maka pengertian pengawasan keuangan daerah dilihat dari segi komponen APBD dapat pula dinyatakan sebagai berikut: “pengawasan keuangan daerah adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan daerah, dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran daerah, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan di dalam APBD”.

Menurut Revrisond Baswir⁵, tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka diharapkan akan segera dikenali untuk dilakukan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuannya secara maksimal.

Salah satu aspek pengawasan adalah pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya telah sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian penekanannya lebih pada upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan di dalam pelaksanaan kegiatan itu. Sasaran pemeriksaan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sehingga koreksi yang dapat dilakukan adalah mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan; menyarankan agar ditekan adanya pemborosan dan mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.⁶

Sesuai dengan fungsinya, anggota dewan harus melaksanakan fungsi pengawasan yang baik salah satunya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah., dimana dalam pengawasan tersebut harus memiliki lembaga eksekutif yang kompeten dalam menjalankan tugasnya sampai anggaran itu dapat dipertanggungjawabkan. Kompetensi adalah suatu kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang yang berpengaruh secara langsung terhadap kinerja yang dimiliki seseorang dalam melakukan

⁵ Revrisond Baswir, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta : Erlangga, 2004), h. 59

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 171.

pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Sebagai wakil rakyat, kompetensi yang dimilikinya dalam menyusun anggaran serta deteksi terhadap pemborosan dan kebocoran anggaran merupakan sesuatu yang dibutuhkan anggota dewan dalam melakukan pengawasan APBD. Dan DPRD sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjalankan fungsi pengawasan tentunya harus mampu mempersiapkan semua kompetensi, agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh dewan maka akan semakin baik juga kualitas kinerja yang dihasilkan.

Salah satu fenomena yang berkaitan dengan masalah kualitas anggota dewan yaitu merujuk pada hasil temuan pemilu dikota medan pada tahun 2019-2024 bahwa anggota dewan didominasi dengan wajah-wajah baru, yang dipilih dan diangkat dari partai-partai pemenang pemilu yang mempunyai latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda sebelum menjadi anggota dewan, dilihat dari latar belakang pendidikan anggota dewan ada yang ekonomi, hukum, teknik dll dan ada yang setara pendidikan menengah (SMA) , sarjana, pascasarjana bahkan doktor sedangkan dilihat dari latar belakang pekerjaan, anggota dewan banyak yang menjadi pengusaha dan wiraswasta sebagian kecil ada yang menjadi bupati, dosen, notaris, politisi, pendeta bahkan pengacara. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan anggota untuk bakal calon anggota dewan belum sepenuhnya mengedepankan kualitas SDM, sehingga pada akhirnya telah menumbuhkan persepsi negatif dimasyarakat mengenai kualitas dari anggota dewan.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Mukhtar, Ridwan Ibrahim, dan Syukriy Abdullah.⁷ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dan positif antara Kompetensi terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya menurut

⁷ Mukhtar, et.al., "Pengaruh kompetensi, pengetahuan tentang anggaran, pendidikan dan pelatihan serta pengalaman terhadap kinerja pengawasan keuangan dewan perwakilan rakyat kabupaten (DPRK) Bener Meriah, Aceh" (Jurnal, Fakultas Ekonomi Unsyiah Banda Aceh : 2018), h. 213

penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rasidi.⁸ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kompetensi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Hal itu menunjukkan bahwa kompetensi dapat mempengaruhi kinerja anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah.

Seorang anggota DPRD juga harus memiliki pengetahuan tentang anggaran. Asumsinya, bagaimana mungkin seorang anggota dewan dapat memberikan jaminan bahwa pengawasan yang dilakukan telah berjalan dengan baik apabila anggota dewan tersebut tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang keseluruhan struktur, prosedur, dan mekanisme penyusunan anggaran, tidak menguasai undang-undang dan kebijakan-kebijakan anggaran, terutama tidak memiliki kemampuan dalam mendeteksi terjadinya kegagalan anggaran. setidaknya pengetahuan yang akan dibutuhkan anggota dewan dalam melakukan fungsi pengawasan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Pengetahuan dewan tentang anggaran juga dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawabanserta pengetahuan dewan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah / APBD.

Dewan harus mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai anggaran, sebab semakin luas pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, maka semakin besar kapabilitas anggota dewan tersebut dalam melakukan pengawasan APBD. Apabila pengetahuan tentang anggaran lemah, maka dewan hanya pasif dan menerima rancangan usulan APBD yang diajukan oleh eksekutif tanpa berupaya menelaah dan menelusuri bahwa anggaran yang diajukan telah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan rencana strategi daerah, sehingga pada akhirnya tidak mampu mendeteksi terjadinya kebocoran anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pengetahuan

⁸ Muhammad Rasidi, "Pengaruh Kompetensi, pengetahuan, dan rules procedures and policies (RPPs) terhadap kinerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah dalam pengawasan keuangan daerah (Studi kasus pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah)" (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Terbuka, 2013), h. ii

dewan mengenai anggaran di daerah dalam rangka pengawasan APBD akan lemah.

Permasalahan dalam pengetahuan tentang APBD oleh anggota dewan yang dihadapi provinsi Sumatera utara yakni saat ini anggota dewan sudah melakukan Bimbingan Teknis (BimTek) selama 2 kali dalam 1 tahun, namun masih terdapat permasalahan pengetahuan anggota dewan yang ditemukan di pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu terjadinya kegagalan / kebocoran pada anggaran. Permasalahan ini dari tahun ke tahun yang sampai sekarang masih belum bisa diselesaikan oleh anggota dewan itu sendiri, pada tahun 2020 lalu terjadi kebocoran anggaran sebesar 2,5 Miliar yang dipergunakan anggota DPRD Sumut untuk mengadakan rapat kerja (Raker) dihotel Mewah “Labersa Balige” Kabupaten Toba⁹ yang menyebabkan hal itu mengundang pertanyaan pada masyarakat sebabsaat mewabahnya pandemi Covid-19 pemerintah menganjurkan seluruh instansi untuk melakukan penghematan terhadap anggaran keluar akan tetapi DPRD Sumut malah melakukan kegiatan yang diduga mengeluarkan anggaran lebih dari 2 Miliar. Oleh sebab itu, dalam hal ini anggota DPRD belum memiliki pengetahuan tentang APBD yang memadai baik itu prosedur, mekanisme dan penggunaannya dilapangan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aprianto L. Kuddy.¹⁰ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Jufri Darma dan Ali Fikri Hasibuan.¹¹ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

⁹ Ifa Nabila “ DPRD Sumut Gelar Rapat di Hotel Mewah Habiskan Rp 2,5 Miliar : Kita Tak diperbolehkan ke Luar Negeri ” dalam Tribun Medan, (Senin, 21 September 2020), h 1-3

¹⁰ Aprianto L. Kuddy, “Pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap kinerja pengawasan keuangan daerah dengan gaya kepemimpinan sebagai pemoderating” (Jurnal, Universitas Cenderawasih, 2017), h. 1

¹¹ Jufri Darma dan Ali Fikri Hasibuan, “Pengaruh Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating” (Jurnal, Universitas Negeri Medan, 2012), h 57

Selain kompetensi dan pengetahuan tentang anggaran seorang anggota DPRD juga harus mengetahui *RPPs (Rules Procedures and Policies)* yakni pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur tentang keuangan daerah (APBD). Peraturan, kebijakan dan prosedur tersebut terdiri dari Undang-Undang, Peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dan lain-lain.

Peraturan, kebijakan dan prosedur ini berfungsi sebagai pedoman anggota DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD) agar berjalan secara efektif sehingga memastikan apakah pelaksanaan keuangan daerah (APBD) telah sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD harus memahami peraturan perundang-undangan tersebut. Semakin tinggi tingkat pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan semakin tinggi kapabilitasnya dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Fenomena yang terjadi pada tahun belakangan ini, terdapat permasalahan yang terjadi pada anggota DPRD Sumut terlibat kasus suap mantan Gubernur Gatot Pujo yang melibatkan 14 orang menjadi tersangka karena diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumut terkait :

1. Persetujuan Laporan Pertanggung Jawaban Pemrov tahun anggaran 2012-2014 oleh DPRD Sumut.
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.
3. Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumut tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.
4. Penolakan Penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut ditahun 2015.¹²

Hal ini bertentangan dengan salah satu RPPs yang dimaksud dalam penulisan ini dimana PP No 13 Tahun 2019 pasal 3 yang menyatakan bahwa Laporan

¹² Yuni “ KPK Periksa 14 Mantan Anggota DPRD Sumut, diduga terlibat Kasus Suap Mantan Gubernur Gatot Pujo”, dalam Ringtimes Bali , (Rabu, 22 Juli 2017), h 1-2

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) disusun berdasarkan prinsip : Transparansi, Akuntabilitas, Akurasi dan Objektif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Indriani.¹³ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur tentang keuangan daerah (APBD) tidak memiliki pengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rasidi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa RPPs berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya selalu menjadi perhatian khusus masyarakat karena dipercayakannya amanah pada anggota dewan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, kepercayaan tersebut sekarang ini cenderung berkurang bahkan banyak yang tidak mempercayai kinerja dewan itu sendiri, hal ini disebabkan karena kinerja dewan yang kurang kompeten, kurangnya pengetahuan tentang anggaran, tidak optimalnya pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur tentang keuangan daerah (APBD) dari para anggota dewan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan penelitian-penelitian yang telah diungkapkan di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kelanjutan dan ketetapan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya karena dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya masih belum tetap dan masih juga terbatasnya penelitian di bidang sektor publik.

¹³ Indriani, "Pengaruh Pengetahuan dan Rules, Procedures, and Policies (RPPs) terhadap peranan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam pengawasan keuangan daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten dan Kota Se-propinsi Bengkulu)" (Universitas Gadjah Mada, 2012), h. 1

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan Muhammad Rasidi (2013), dimana terdapat persamaan variabel kompetensi, pengetahuan dan *Rules Procedures and Policies (RPPs)* terhadap kinerja DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Hanya saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tahun sebelumnya yg umumnya adalah di variabel *Rules Procedures and Policies (RPPs)*, diperiode masa jabatan anggota dewan dan dilokasi penelitian.

Oleh karena itu dari hasil pemaparan yang terkait dengan fenomena dan masalah-masalah yang dialami oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk melihat adanya hubungan antara Kompetensi, Pengetahuan dan *Rules Procedures and Policies (RPPs)* terhadap Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pengawasan Keuangan Daerah maka dari itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi, Pengetahuan dan *Rules Procedures and Policies (RPPs)* terhadap Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus : Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada dilatar belakang yakni anggota dewan sangat besar kemungkinan dipilih dan diangkat dari partai-partai pemenang pemilu yang mempunyai latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda sebelum menjadi anggota DPRD. Sehingga ketika mereka dipilih menjadi anggota dewan, keterbatasan pengetahuan dan utamanya pengalaman tentunya akan menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang baik sehingga menyebabkan :

1. Kurangnya kompetensi dalam menyusun anggaran yang mengakibatkan adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.
2. Lemahnya pengetahuan tentang anggaran sehingga tidak mampu mendeteksi terjadinya kegagalan anggaran.
3. Tidak optimalnya pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur tentang keuangan daerah

(APBD) sehingga lemahnya kapabilitas dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup masalah terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, maka peneliti membatasi masalah ini dengan tiga variabel saja yakni kompetensi, pengetahuan & *Rules Procedures and Policies (RPPs)* yang di kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara.

C. Perumusan Masalah

Masalah yang telah dibatasi perlu dirumuskan agar semakin jelas arah yang akan diteliti, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengawasan keuangan daerah ?
2. Apakah Pengetahuan berpengaruh terhadap kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengawasan keuangan daerah ?
3. Apakah *Rules Procedures and Policies (RPPs)* berpengaruh terhadap kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengawasan keuangan daerah ?
4. Apakah Kompetensi, Pengetahuan dan *Rules Procedures and Policies (RPPs)* berpengaruh terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengawasan keuangan daerah ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengawasan keuangan daerah.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengawasan keuangan daerah.

- c. Untuk mengetahui pengaruh *Rules Procedures and Policies (RPPs)* terhadap kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengawasan keuangan daerah.
- d. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi, pengetahuan dan *Rules Procedures and Policies (RPPs)* terhadap kinerja anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah dalam pengawasan keuangan daerah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD yakni pengawasan, khususnya dalam pengawasan keuangan daerah untuk mewujudkan *Good Governance*.

- b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, sehingga akan dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja anggota DPRD.

- c. Bagi akademik

Penulisan ini dapat diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam ilmu akuntansi dan bisa dijadikan referensi dan sebagai informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

- d. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam bagi penulis mengenai pengaruh kompetensi, pengetahuan dan *Rules Procedures and Policies (RPPs)* terhadap kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengawasan keuangan daerah

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja (*job performance*) sumber daya manusia, untuk itu setiap perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kinerja seseorang dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁴

Kinerja pada umumnya dikaitkan dengan pencapaian hasil dari standart kerja yang ditetapkan. Adapun yang menjadi tolak ukur kinerja salah satu diantaranya adalah pengetahuan, dimana tingkat pengetahuan yang terkait dengan tugas pekerjaan yang akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas dari hasil kerja.¹⁵

Kinerja merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan seseorang yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Pengertian ini mengandung makna bahwa kinerja merupakan suatu gabungan antara kemampuan, usaha dan kesempatan seseorang yang dapat dilihat atau diketahui dari hasil kerjanya. Usaha itu merupakan perilaku seseorang dalam rangka mencapai tujuan. Seseorang yang memiliki perilaku yang baik pasti akan berusaha dengan sekuat tenaga melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.¹⁶

Menurut PP No 12 Tahun 2019 pasal 1 No 32 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja adalah Keluaran/ hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Berdasarkan defenisi dan beberapa pendapat ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya kinerja adalah kemampuan sumber daya

¹⁴ A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 67

¹⁵ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Prananda Media Group, cet 6, 2014),

¹⁶ Wilson Bangun, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Erlangga, 2012), h. 68

manusia dan pengetahuan yang terkait dengan tugas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi yang *good governance*.

Menurut Toto Tasmara¹⁷ dalam bukunya membudayakan etos kerja islami, makna bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikir dan sikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (khairul ummah) atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiaikan dirinya. Allah Subhaana Wata'ala berfirman dalam surah Al Qasas : 77 yang berbunyi :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝

Artinya :

“ *Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.* “

Tafsir Alquran Surah Al-Qasas ayat 77. Dan mohonlah kepada Allah pahala dikehidupan akhirat terkait harta yang telah diberikan Allah kepadamu, dengan cara menginfakkannya pada jalan-jalan kebaikan dan janganlah kamu lupa bagianmu dari makan, minum, pakaian dan kenikmatan-kenikmatan lainnya tanpa berlebih-lebihan dan tidak sombong. Dan perbaikilah hubunganmu dengan Rabb-Mu dan dengan hamba-hamba-

¹⁷ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*,(Jakarta : Gema Insani Press , 2002)

Nya sebagaimana Rabb-Mu yang maha suciberbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi dengan melakukan kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan dimuka bumi dengan perbuatan tersebut, justru dia murka.

Tafsir Quran Al-Mukhtasar/Markaz Tafsir Riyadh, dibawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) dan carilah pahala negeri akhirat pada apa yang Allah berikan kepadamu berupa harta benda, dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah melalui harta itu didunia ini. Dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia dengan jalan bersenang-senang di dunia ini dengan hal-hal yang halal, tanpa berlebihan. Dan berbuat baiklah kepada orang-orang yang memberikan sedekah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan (memberikan) harta yang banyak. Dan janganlah kamu mencari apa yang diharamkan oleh Allah berupa tindakan berbuat kerusakan dimuka bumi dan penganiyaan terhadap kaummu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan dan dia akan membalas mereka atas amal perbuatan buruk mereka.¹⁸

Dari penjelasan ayat diatas bahwasannya Allah Subhaana Wata'ala mengatakan bahwa segala apa yang dikerjakan oleh hambanya tentu ia akan mendapat balasannya. Manusia didalam bekerja dilarang untuk curang karena Allah Subhaana Wata'ala maha melihat segala sesuatu.

Menurut UURI No 8 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa untuk dapat dipilih enjadi anggota dewan, calon harus berusia minimal 21 tahun dengan latar belakang pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama (SMA) dan merupakan warga negara indonesia yang sehat jasmani dan rohani. Calon anggota dewan juga diwajibkan berasal dari partai politik.

¹⁸ Tafsir Kemenag RI, Tafsir al-mukhtashar, diakses dari <https://komitmen.id/tafsir-quran-surat-al-qashash-ayat-77/amp/> Diunduh pada tanggal 16 Februari 2022

Fungsi dan tugas DPRD juga dijelaskan didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 17 Tahun 2014 pasal 36 ayat (1) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyatakan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi Legislasi, yaitu Fungsi DPRD dalam membuat Peraturan Perundang-undangan
- b. Fungsi Anggaran, yaitu Fungsi DPRD dalam menyusun anggaran
- c. Fungsi Pengawasan, yaitu Fungsi DPRD dalam mengawasi kinerja eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah dan melaksanakan peraturan daerah, kebijakan pemerintah daerah dan berbagai kebijakan publik lainnya secara konsisten.

Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 317 yat (1) yang menyatakan bahwa DPRD Provinsi /Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan penegasan bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupeten/Kota.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud :

- a. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah,
- b. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumberdaya dan pembuatan keputusan,
- c. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan,¹⁹

Kinerja DPRD dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai anggota dewan tergantung keepada kemampuannya. Adapun dalam

¹⁹ Ulum, et.al, *Intelectual Capital dan Kinerja Keuangan Perusahaan, Suatu Analisis dengan Pendekatan Partial Least Square* (Pontianak : *Proceeding SNA XI*, 2008), h. 7

melaksanakan fungsi pengawasan terhadap keuangan daerah dalam hal ini pengawasan DPRD terhadap eksekutif dalam melaksanakan APBD, para anggota dewan yang baru terpilih dapat melakukan beberapa hal berikut :

- a. Menghadiri rapat/sidang paripurna DPRD, rapat/sidang kerja komisi-komisi dengan eksekutif yang diwakili oleh pejabat pengelola keuangan daerah. Dalam rapat ini, DPRD dapat mengadakan pembahasan mengenai berbagai hal dengan pemerintah terutama menyangkut kebijakan anggaran maupun seklain itu, DPRD juga dapat membahas hasil dengar pendapat komisi-komisi dengan masyarakat, LSM dan akademisi. Oleh karena itu, anggota dewan sebisa mungkin harus menghadiri rapat-rapat atau sidang-sidang yang sudah diagendakan untuk membahas masalah yang sedang terjadi dimasyarakat.
- b. Memahami setiap masalah yang sedang dibahas didalam sidang/rapat yang sedang diikuti. Anggota dewan harus bisa mencermati dan memahami apa saja masalah yang sedang dibahas dalam setiap sidang DPRD. Untuk meningkatkan kinerja dibidang pengawasan APBD, anggota dewan harus menguasai keseluruhan proses dan siklus anggaran, hal ini diperlukan agar anggota dewan dapat memahami dan mengkaji secara teliti permasalahan anggaran yang sedang dibahas sehingga pengawasan terhadap proses pelaksanaan anggaran bisa berjalan lancar nantinya.
- c. Melakukan kunjungan kerja, kunjungan kerja ini dapat berupa kunjungan lapangan dan *hearing* dengan pimpinan unit kerja yang ada dipemerintah daerah setempat ataupun kunjungan ke Kabupaten/Kota Di Provinsi lain yang bertujuan untuk melakukan studi banding mengenai mekanisme anggaran yang dilakukan didaerah tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum. Hasil kunjungan kerja tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi para anggota dewan dalam melaksanakan kegiatannya.

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya yakni sebagai perumus peraturan daerah, penyusun anggaran, dan sebagai pengawas atas

pelaksanaan peraturan daerah yang dijalankan oleh Kepala Daerah. Ukuran kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Produktivitas, untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian hasil implementasi tugas dan fungsi DPRD. Produktivitas ini ditentukan oleh jumlah peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD dan jumlah keterlibatan DPRD dalam penentuan pajak, retribusi dan hutang yang membebani rakyat.
- b. Efektifitas, untuk mengukur sejauh mana implementasi hak-hak dan fungsi DPRD dapat mencapai tujuan dan sasaran. Efektifitas ini ditentukan oleh tersalurinya aspirasi dan tuntutan rakyat dalam bentuk peraturan daerah, terealisasinya APBD sesuai dengan tujuan dan sasaran.
- c. Tanggungjawab atau *responsibilitas*, untuk mengukur sejauh mana kepekaan DPRD dalam mengimplemetasikan tugas dan fungsinya. Tanggungjawab ini ditentukan oleh adanya upaya untuk memeperjuangkan kepentingan rakyat dan adanya tanggungjawab DPRD kepada rakyat dalam penyusunan APBD.

2. Kompetensi

a. Pengertian Kompetensi

Menurut wibowo, beliau mendefinisikan kompetensi sebagai suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh *profesionalisme* dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut.²⁰

Mangkunegara juga mengemukakan bahwa, kompetensi merupakan faktor mendasar yang dimiliki seseorang yang mempunyai kemampuan lebih, yang membuatnya berbeda dengan seseorang yang mempunyai kemampuan rata-rata atau biasa saja.²¹

²⁰ Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, cet 3, 2013), h. 324.

²¹ Mangkunegara dan Anwar Prabu, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, (Bandung : Refika Aditama, edisi pertama, cet 1, 2005), h. 113.

Sudarmanto mengartikan kompetensi sebagai suatu atribut untuk melekatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Atribut tersebut adalah kualitas yang diberikan pada orang atau benda, yang mengacu pada karakteristik tertentu yang diperlukan untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif. Atribut tersebut terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan keahlian atau karakteristik tertentu.²²

Malthis juga menyatakan bahwa, Kompetensi merupakan karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung untuk dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Dengan kata lain, kompetensi adalah apa yang *oustanding performers* lakukan lebih sering, pada lebih banyak situasi, dengan hasil yang lebih baik daripada apa yang dilakukan penilai kebijakan. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah perilaku. Malthis dan Jackson mengemukakan bahwa kompetensi adalah karakteristik-karakteristik dasar yang dapat dihubungkan dengan kinerja yang meningkat dari individu-individu atau tim.²³

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, kompetensi adalah suatu kemampuan, ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang yang berpengaruh secara langsung terhadap kinerja yang dimiliki seseorang dalam melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Pandangan Islam

Kerja dalam pandangan islam dipandang sebagai *mode of existence* (bentuk keberadaan)manusia itu sendiri. Manusia ada karena kerjanya, dan ia akan dipandang dan dinilai berdasarkan kerja atau amalnya. Disampng itu islam memandang kerja bukanlah hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat primer, sekunder atau tersier melainkan kerja juga memiliki nilai ibadah. Disebabkan kerja memiliki

²² Sudarmanto, et. al., *Kinerja dan pengembangan kompetensi SDM* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 45

²³ Malthis, et. al., *Human Resource Management (Manajemen Sumber Daya Manusia)*, Edisi Sepuluh, Terj. Diana Angelica, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), h. 219

nilai ibadah, maka kerja tersebut harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk ajaran agama. Kerja dalam pandangan islam tidak semata-mata untuk mencapai keuntungan material (upah), tetapi lebih dari itu, kerja merupakan bagian dari pelaksanaan perintah Allah kepada manusia untuk bekerja yang baik (‘*amilu al-shlihat dan ahsanu ‘amala*’).²⁴ Firman Allah dalam Al Quran surah Al-Ahqaf (46) ayat 19 yang berbunyi²⁵ :

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ ۖ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۖ

Artinya :

“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.”

Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa Allah akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan, artinya jika seorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kompetensi yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapatkan hasil yang baik pula dari pekerjaannya tersebut dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

c. Karakteristik Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Putri Syukria Lubis, Karakteristik Kompetensi Sumber daya manusia dapat dilihat dari berbagai dimensi, diantaranya adalah sebagai berikut :²⁶

1) Pendidikan Formal

Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia terutama untuk pengembangan aspek intelektual dan

²⁴ Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Medan : FEBI Press, 2016), h. 132.

²⁵ Kementrian Agama RI, Op. Cit., h. 504

²⁶ Putri Syukria Lubis, *“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualoitas Laporan Keuangan pada PD. Pasar Kota Medan”* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU, 2018), H.24

kepribadian manusia. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas : pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal dalam organisasi merupakan suatu proses mengembangkan kemampuan ke arah yang di inginkan. Tingkat pendidikan sering kali menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Dengan tingkat pendidikan yang memadai seseorang lebih mudah melaksanakan tugasnya. Dalam pengawasan keuangan daerah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dengan dilatarbelakangi pendidikan akuntansi dan keuangan.

2) Pendidikan dan Pelatihan

Program pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai yang sudah dimiliki agar kemampuan pegawai semakin baik. Pendidikan ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan dimasa yang akan datang, yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja, sedangkan pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan pada saat ini.

Program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia memberikan dampak yang baik terhadap kinerja anggota dewan sebagai individu. Hal ini jelas akan membawa peningkatan terhadap kinerja organisasi apabila pelatihan dan pengembangan anggota dewan dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Dalam pengawasan keuangan daerah yang baik, program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai instansi pemerintah pun cukup penting, karena untuk menjalankan fungsi anggota dewan sebagai pengawasan keuangan daerah yang baik dibutuhkan anggota dewan yang

memahami betul cara dan proses perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran pemerintah belanja daerah.

3) Pengalaman Kerja

Siagian mengemukakan bahwa pengalaman langsung apabila seseorang pernah bekerja pada suatu organisasi, lalu oleh karena sesuatu meninggalkan organisasi itu pindah ke organisasi yang lain. Sedangkan pengalaman tidak langsung adalah peristiwa yang diamati dan diikuti oleh seseorang pada suatu organisasi meskipun yang bersangkutan sendiri tidak menjadi anggota daripada organisasi dimana peristiwa yang diamati dan diikuti terjadi. Pengalaman kerja didalam suatu organisasi pun menjadi salah satu indikator bahwa seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih. Semakin lama anggota dewan bekerja dalam suatu bidang organisasi, maka semakin banyak pengalaman anggota dewan tersebut dan semakin memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada anggota dewan tersebut.

Begitupun dalam pengawasan keuangan daerah, diharapkan memiliki sumber daya manusia yang telah memiliki pengalaman kerja yang lebih lama dibidang akuntansi dan keuangan, karena dalam pengawasan keuangan daerah dibutuhkan anggota dewan yang benar-benar memahami akuntansi dan keuangan beserta aturan-aturan dalam pengawasan keuangan daerah.²⁷

3. Pengetahuan

Pengetahuan dewan tentang anggaran adalah kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran.²⁸ Pengetahuan dewan

²⁷ Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung : Refika Aditama, 2010), h. 56-57

²⁸ Kristina, “Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan komitmen organisasi dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating (study empiris pada DPRD Kabupaten Karanganyar dan Sragen)” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), h. 6

tentang anggaran dapat juga diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD.

Pengetahuan dewan tentang anggaran berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang keuangan daerah yang diikuti oleh para anggota dewan yang salah satunya adalah Bimbingan Teknis (BIMTEK). Pelatihan/seminar mengenai keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan akan meningkatkan pemahaman anggota dewan bahwa proses alokasi anggaran bukan sekedar proses administrasi, tetapi juga politik.

Berdasarkan uraian diatas bagi dewan merupakan suatu keharusan memiliki kualitas sumberdaya manusia yang dapat diandalkan dengan mengingat begitu penting peranannya dalam menjalankan kedudukan dan fungsi sebagai dewan melalui jenjang pendidikan formal dan non formal.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berkaitan erat dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan. Fungsi penganggaran menempatkan anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama-sama dengan eksekutif. Fungsi pengawasan DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan APBD. Dalam situasi demikian anggota DPRD dituntut memiliki keterampilan dalam membaca anggaran serta memiliki kemampuan terlibat dalam proses anggaran di daerah sehingga DPRD dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.²⁹

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota dewan selaku perwakilan masyarakat di parlemen, kapasitas dan kemampuan anggota dewan sangat diperlukan untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas. Kebijakan yang dihasilkan oleh anggota dewan sangat

²⁹ Mukhtar, et.al., "Pengaruh kompetensi, pengetahuan tentang anggaran, pendidikan dan pelatihan serta pengalaman terhadap kinerja pengawasan keuangan dewan perwakilan rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, Aceh" (Jurnal, Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Unsyiah Banda Aceh, 2018), h.6

dipengaruhi berdasarkan pengetahuan dasar yang dimiliki dalam menghasilkan kebijakan yang dikeluarkan dan tentunya keahlian mereka dalam politik yang mewakili konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya.

Dalam situasi tersebut anggota DPRD dituntut untuk :

1. Keterampilan dalam membaca anggaran
2. Ikut dalam proses anggaran bersama eksekutif
3. Kemampuan terlibat dalam proses anggaran di daerah.

Agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik, DPRD seharusnya tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang politik, tetapi juga pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme kerja DPRD, kebijakan publik, konsep dan teknik pemerintahan, teknik pengawasan, dan sebagainya. Dalam lingkup pengawasan terhadap anggaran maka pengetahuan yang spesifik tentang anggaran akan mempengaruhi kinerja bagi pihak yang melakukan pengawasan, yaitu tingkat efektivitas pengawasan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya tersebut. Semakin luas pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka semakin besar kapabilitas anggota dewan tersebut dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Dimana pengetahuan akan memberikan kontribusi lebih ketika didukung dengan pendidikan dan pengalaman yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota dewan.³⁰

4. *Rules Procedures and Policies (RPPs)*

Rules Procedures and policies (RPPs) merupakan pemahaman anggota DPRD mengenai peraturan, kebijakan, dan prosedur tentang keuangan daerah. Peraturan, kebijakan, dan prosedur tersebut tertuang dalam Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya. *Rules Procedures and policies (RPPs)* dijadikan sebagai pedoman anggota DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah agar berjalan secara efektif dan efisien. Oleh

³⁰ Indah Mustika Dewi, “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011), h. 65

karena itu, setiap anggota DPRD diharuskan mempunyai pengetahuan regulasi agar dapat memastikan keuangan daerah sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.³¹

Peraturan menjelaskan tindakan apa saja yang boleh dilakukan atau tidak. Prosedur mengindikasikan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan. Sedangkan kebijakan merupakan pernyataan umum sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Peraturan, prosedur, dan kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD telah sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang – undangan yang ditetapkan.

Jumlah peraturan, prosedur, dan kebijakan yang berlebihan dapat berpengaruh terhadap disfungsi individu dan organisasi, serta membunuh inisiatif individu, mengeliminasi perilaku pengambilan resiko (*risk-taking*), mengurangi kepuasan kerja serta memicu sinisme dan persaingan. Fakta menunjukkan bahwa salah satu fungsi anggota DPRD adalah membuat dan melaksanakan peraturan dan kebijakan daerah itu sendiri, sehingga posisi DPRD diartikan sebagai posisi politik.

Pemahaman anggota DPRD mengenai peraturan, kebijakan, dan Prosedur juga berkaitan dengan pemahaman anggota DPRD mengenai undang – undang dan peraturan – peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat 2 (i) yang menyatakan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Hal ini mengindikasikan bahwa anggota DPRD harus mempunyai bekal pemahaman yang cukup mengenai peraturan, kebijakan, dan prosedur dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD. Anggota DPRD diharuskan mengetahui undang – undang atau peraturan apa saja yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah tersebut. Dengan demikian, anggota DPRD dapat mengetahui apakah dalam pelaksanaan

³¹ Sita Arfi'un Afifah, "Pengaruh pemahaman regulasi dan pengetahuan Anggota DPRD tentang anggaran terhadap Penilaian kinerja anggaran berbasis Value for money (studi pada anggota DPRD Kabupaten Boyolali)", (FEBI, IAIN Surakarta, 2016), h. 49

APBD telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan.

Beberapa peraturan, kebijakan, dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman dewan dalam pengawasan keuangan daerah terdiri dari:

- a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- b. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib DPRD.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

B. Kajian Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian yang diambil penulis terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian yang sekarang serta dapat dijadikan bahan acuan, antara lain :

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dwiva Ulan Sari, 2016	Pengaruh <i>Personal Background, Political Background</i> Dan Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (Studi Empiris pada DPRD Kota / Kabupaten Solok ³²	X ₁ : Personal Background X ₂ : <i>Political Background</i> X ₃ : Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran Y : Pengawasan keuangan daerah (APBD)	Pendekatan Penelitian Kuantitatif,	Usia, pengetahuan dan pengalaman politik tidak berpengaruh signifikan dengan nilai negatif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, pengalaman di DPRD, berpengaruh signifikan dengan nilai positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dan tingkat pendidikan anggota dewan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (Studi Empiris pada DPRD Kota

³² Dwiva Ulan Sari, "Pengaruh *Personal Background, Political Background* Dan Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (Studi Empiris pada DPRD Kota / Kabupaten Solok" (Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2016), h.1

					/ Kabupaten Solok.
2.	Mukhtar, 2018	Pengaruh Kompetensi, Pengetahuan tentang Anggaran, Pendidikan dan Pelatihan serta Pengalaman terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, Aceh	X ₁ : Kompetensi X ₂ : Pengetahuan tentang anggaran X ₃ : Pendidikan dan pelatihan X ₄ : Pengalaman di DPRD Y : Kinerja Pengawasan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)	Pendekatan penelitian Kuantitatif,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi, pengetahuan tentang anggaran, pendidikan dan pelatihan serta pengalaman di DPRD berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Bener Meriah
3.	Aprianto L. Kuddy, 2017	Pengaruh Pengetahuann Anggota Dewan tentang Anggaran terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah dengan Gaya	X ₁ : Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran X ₂ : Gaya Kepemimpin an Y : Pengawasan Keuangan	Pendekatan penelitian Kuantitatif,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Di samping itu, penelitian ini juga dapat membuktikan bahwa interaksi antara gaya kepemimpinan

		Kepemimpinan sebagai Pemoderating	Daerah (APBD)		dengan pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan.
4	Muhammad Rasidi, 2013	Pengaruh Kompetensi, Pengetahuan dan <i>Rules Procedures and Policies (RPPs)</i> terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah)	X ₁ : Kompetensi X ₂ : Pengetahuan X ₃ : <i>Rules Procedures and Policies (RPPs)</i> Y : Kinerja Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah	Pendekatan penelitian Kuantitatif,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan pengetahuan secara baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah provinsi kalimantan tengah sementara variabel <i>Rules Procedures and Policies (RPPs)</i> secara parsial berpengaruh negatif terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah provinsi kalimantan tengah.
5	Eny Kusumawati, 2014	Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan	X ₁ : Pengetahuan Y : Pengawasan Keuangan Daerah	Pendekatan penelitian Kuantitatif,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap

		keuangan daerah (Studi Kasus pada DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Karanganyar ³³			pengawasan keuangan daerah (APBD)
6	Imelda Sari, 2010	Pengaruh <i>Personal Background dan Political Background</i> serta pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah/APBD (Studi kasus pada DPRD Kota Padang) ³⁴	X_1 : <i>Personal Background</i> X_2 : <i>Political Background</i> X_3 : Pengetahuan dewan tentang anggaran	Pendekatan penelitian Kuantitatif,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel <i>Personal Background dan Political Background</i> serta pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Secara parsial, pada umumnya indikator dari <i>Personal Background</i> tidak seluruhnya berpengaruh terhadap kinerja DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

³³ Eny Kusumawati, "Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (Studi Kasus pada DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Karanganyar" (Jurnal Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), h.3

³⁴ Imelda Sari, "Pengaruh *Personal Background dan Political Background* serta pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah/APBD (Studi kasus pada DPRD Kota Padang)" (Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2010).

Berdasarkan tabel diatas, penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti dapat dilihat terdapat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dirangkum dalam tabel diibawah ini :

Tabel 2.2
Perbedaan dan persamaan penelitian

No	Perbedaan	Persamaan
1	<p>Variabel dependen pada penelitian terdahulu adalah peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sedangkan pada penelitian ini adalah kinerja anggota (DPRD) dalam pengawasan keuangan daerah.</p> <p>Variabel independen penelitian terdahulu adalah dengan menambahkan <i>personal background</i> dan <i>political background</i> sedangkan pada penelitian ini adalah dengan menambahkan kompetensi dan <i>rules proceduress and policies (RPPs)</i></p> <p>Periode waktu yang di gunakan pada penelitian dahulu adalah 2014 – 2019 sedangkan yang digunakan pada penelitian ini adalah 2019 – sekarang</p> <p>Studi kasus dalam penelitian terdahulu adalah DPRD Kota / Kabupaten Solok sedangkan dalam penelitian ini adalah kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara</p>	<p>Persamaan terletak pada salah satu variabel independennya yaitu pengetahuan tentang anggaran .</p> <p>Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif</p> <p>Menggunakan sumber data primer</p> <p>Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis dengan responden.</p> <p>Di analisis dengan menggunakan regresi berganda</p>

	<p>Penelitian terdahulu menggunakan Metode <i>total sampling</i> sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode <i>judgement sampling</i></p> <p>Jumlah Populasi pada penelitian terdahulu adalah 20 anggota dewan dikota solok dan 35 anggota dewan dikabupaten solok sedangkan pada penelitian ini adalah 30 anggota dewan diprovinsi sumatera utara.</p>	
2	<p>Variabel independen penelitian terdahulu adalah dengan menambahkan pendidikan dan pelatihan dan pengalaman di DPRD sedangkan pada penelitian ini adalah dengan menambahkan <i>rules proceduress and policies (RPPs)</i> pada variabel penelitian</p> <p>Studi kasus dalam penelitian terdahulu adalah DPRD di kabupaten bener meriah, aceh sedangkan dalam penelitian ini adalah kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Jumlah Populasi pada penelitian terdahulu adalah seluruh anggota DPRK yang berjumlah 25 orang sedangkan pada penelitian ini adalah 30 orang anggota dewan Provinsi Sumatera Utara</p>	<p>Persamaan terletak pada salah satu variabel independennya yaitu kompetensi dan pengetahuan tentang anggaran</p> <p>Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif</p> <p>Persamaan terletak variabel dependennya yaitu kinerja anggota Dewan dalam pengawasan keuangan</p> <p>Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis dengan responden.</p> <p>Di analisis dengan menggunakan regresi berganda</p>

	<p>Penelitian terdahulu menggunakan Metode sensus sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode <i>judgement sampling</i></p>	<p>Menggunakan sumber data primer</p>
3	<p>Variabel dependen pada penelitian terdahulu adalah pengawasan keuangan daerah (APBD) sedangkan pada penelitian ini adalah kinerja anggota (DPRD) dalam pengawasan keuangan daerah</p> <p>Variabel independen penelitian terdahulu adalah dengan menambahkan gaya kepemimpinan sebagai pemoderating sedangkan pada penelitian ini adalah dengan menambahkan kompetensi dan <i>rules proceduress and policies (RPPs)</i> pada variabel penelitian</p> <p>Periode waktu yang di gunakan pada penelitian dahulu adalah 2009 – 2014 sedangkan yang digunakan pada penelitian ini adalah 2019 – sekarang</p> <p>Jumlah Populasi pada penelitian terdahulu adalah seluruh anggota DPRD yang berasal dari Provinsi Papua, kabupaten jayapura, kota jayapura yang berjumlah sebanyak 111 orang sedangkan pada penelitian</p>	<p>Persamaan terletak pada variabel independennya yaitu pengetahuan tentang anggaran</p> <p>Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif</p> <p>Di analisis dengan menggunakan analisis berganda</p> <p>Teknik pengupulan data dengan menggunakan kuesioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis dengan responden.</p> <p>Menggunakan sumber data primer</p>

	<p>ini adalah 30 anggota dewan provinsi Sumatera Utara</p> <p>Penelitian terdahulu menggunakan Metode sensus sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode <i>judgement sampling</i></p>	
4	<p>Penelitian terdahulu menggunakan metode sensus sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode <i>judgment sampling</i></p> <p>Studi kasus dalam penelitian terdahulu adalah DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan dalam penelitian ini adalah kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Jumlah sampel/populasi pada penelitian terdahulu adalah seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang sedangkan dalam penelitian ini adalah 30 orang anggota dewan Provinsi Sumatera Utara</p>	<p>Menggunakan Kinerja anggota dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah sebagai Variabel dependennya.</p> <p>Menggunakan Kompetensi, Pengetahuan dan <i>Rules Procedures and Policies (RPPs)</i> sebagai variabel independennya</p> <p>Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif</p> <p>Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis dengan responden</p> <p>Menggunakan sumber data primer</p> <p>Dianalisis dengan menggunakan regresi berganda</p>
5	<p>Variabel dependen pada penelitian terdahulu adalah pengawasan</p>	<p>Persamaan terletak pada salah satu variabel independennya yaitu</p>

	<p>keuangan daerah sedangkan pada penelitian ini adalah kinerja anggota (DPRD) dalam pengawasan keuangan daerah.</p> <p>Studi kasus dalam penelitian terdahulu adalah DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Karanganyar sedangkan dalam penelitian ini pada Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Jumlah sampel/populasi pada penelitian terdahulu adalah seluruh anggota DPRD yang berjumlah 145, orang sedangkan dalam penelitian ini adalah 30 orang anggota dewan Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Penelitian terdahulu menggunakan metode sensus sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode <i>judgment sampling</i>.</p>	<p>pengetahuan tentang anggaran</p> <p>Dianalisis dengan menggunakan regresi berganda</p>
6	<p>Variabel independen penelitian terdahulu adalah dengan menambahkan <i>personal background</i> dan <i>political background</i> sedangkan pada penelitian ini adalah dengan menambahkan kompetensi dan <i>rules proceduress and policies (RPPs)</i></p> <p>Studi kasus dalam penelitian terdahulu</p>	<p>Persamaan terletak pada salah satu variabel independennya yaitu pengetahuan tentang anggaran .</p> <p>Menggunakan Kinerja anggota dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah sebagai Variabel dependennya</p>

<p>adalah DPRD Kota Padang sedangkan dalam penelitian ini pada Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Penelitian terdahulu menggunakan metode sensus sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode <i>judgment sampling</i></p> <p>Jumlah sampel/populasi pada penelitian terdahulu adalah seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang sedangkan dalam penelitian ini adalah 30 orang anggota dewan Provinsi Sumatera Utara</p>	<p>Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif</p> <p>Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis dengan responden</p> <p>Menggunakan sumber data primer</p> <p>Dianalisis dengan menggunakan regresi berganda</p>
--	---


C. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan gambaran pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen.³⁵ Keuangan daerah merupakan salah satu aspek terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu institusi yang paling memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasannya yakni keuangan daerah. Peraturan Pemerintah (PP) RI No 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah daerah menyatakan bahwa pengawasan dan pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Salah satu aspek pengawasan adalah pelaksanaan pemeriksaan dan disanalah anggota mengeluarkan pontensi yang dimilikinya yakni komptensi dalam menyusun anggaran agar tidak mengakibatkan adanya pemborosan dan kebocoran anggaran, kuatnya pengetahuan tentang anggran sehingga mampu untuk mendeteksi terjadinya kegagalan anggaran, dan optimalnya pemahaman rules proceduress and policies (RPPs) terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur tentang keuangan (APBD) yang terdiri undang-undang, peraturan pemerintah,

³⁵ Arfan Ikhsan, et.al., *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Bandung : Citapustaka Media, cet 1, 2014), h. 71- 72

keputusan presiden, dan peraturan daerah yang dijadikan pedoman dalam melakukan pengawasan keuangan daerah agar dapat mengetahui apakah perundang-undangan dalam pelaksanaan APBD telah sesuai dengan yang telah ditetapkan atau tidak. Dan untuk menjalankan tugasnya anggota dewan harus mempunyai kinerja yang baik karena untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi itu dipengaruhi oleh kinerja sumber daya manusia itu sendiri. Artinya, jika seorang mengerjakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka akan mendapatkan hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan pula bagi organisasinya. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa adanya hubungan antara Kompetensi, Pengetahuan dan *Rules Procedures and Policies* (RPPs) terhadap kinerja anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas berikut adalah kerangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

D. Hipotesa Penelitian

Hipotesa Penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. secara teknik, hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya melalui data yang diperoleh dari sampel penelitian. secara statistik hipotesa merupakan pernyataan keadaan parameter yang akan diuji melalui statistik sampel.³⁶

Ha₁ : Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah dalam pengawasan keuangan daerah

Ho₁ : Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah dalam pengawasan keuangan daerah

Ha₂ : Pengetahuan berpengaruh terhadap kinerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah dalam pengawasan keuangan daerah

Ho₂ : Pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah dalam pengawasan keuangan daerah

Ha₃ : *Rules Proceduress and Policies* (RPPs) berpengaruh terhadap kinerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah dalam pengawasan keuangan daerah

Ho₃ : *Rules Proceduress and Policies* (RPPs) tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah dalam pengawasan keuangan daerah

Ha₄ : Kompetensi, Pengetahuan dan *Rules Proceduress and Policies* (RPPs) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah dalam pengawasan keuangan daerah

Ho₄ : Kompetensi, Pengetahuan dan *Rules Proceduress and Policies* (RPPs) secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah dalam pengawasan keuangan daerah

³⁶ Ibid, h. 73

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian terdiri dari usaha mengumpulkan, mengklarifikasi, mengelola dan menganalisa data dari suatu masalah untuk mendapatkan hakikat suatu masalah, serta cara-cara penyelesaiannya yang tepat.³⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian dengan pendekatan deduktif (berasal dari umum ke khusus) yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan contoh tipe penelitian yang menggunakan paradigma kuantitatif.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No 5, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20231. Dan waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan pada bulan januari 2020 – selesai.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan.³⁸ Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada

³⁷ Azhari Akmal Tarigan, et al., *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan : La Tansa Press, 2011), h.14.

³⁸ Arfan ikhsan, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, h. 105

dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.³⁹

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 100 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Non Probability Sampling* yang dipilih yaitu dengan Metode *purposive sampling* (Sampel Bertujuan). Sampel Bertujuan adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu atau disebut juga dengan penarikan sampel bertujuan. Terdapat dua jenis metode pemilihan sampel ini, antara lain : sampel berdasarkan pertimbangan (*judgement sampling*) dan sampel berdasarkan kuota (*quota sampling*)⁴⁰

Adapun penentuan jumlah sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *judgement sampling* (sampel berdasarkan pertimbangan). Menurut sugiyono⁴¹ yang mengatakan bahwa “ *judgement sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif .”

³⁹ Nur Ahmadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan : FEBI UINSU Press, 2016), h.32

⁴⁰ Arfan Ikhsan, et. al., *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Bandung : Citapustaka Media, 2014) h. 115

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : CV Alfabeta, 2016) h. 85

Tabel 3.1
Pertimbangan Pemilihan Sampel

No	Pertimbangan	Jumlah
1	Seluruh anggota DPRD periode 2019-2024 termasuk Ketua dan Wakil ketua	100
2	Anggota DPRD yang tidak memenuhi pertimbangan dalam pemilihan sampel : Pria dan wanita yang berusia 25 tahun keatas, Responden yang mudah ditemui/dijangkau saat penyebaran kuisisioner berlangsung, Periode pengumpulan kuisisioner dibatasi tiga minggu dengan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya.	(70)
3	Anggota DPRD yang memenuhi pertimbangan dalam pemilihan sampel	30

Setelah dilakukan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan yang telah ditetapkan, sehingga responden yang akan diteliti dalam penelitian ini sebanyak 30 responden.

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif . Data kuantitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Untuk dapat menjabarkan dengan baik tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data dalam suatu penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer (*Primary Data*). Data Primer (*Primary Data*) merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Pada

saat pengumpulan data primer tentunya ada hubungan (kontak) langsung antara si peneliti dengan responden. Data ini dikumpulkan peneliti secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Kuisisioner (Angket)

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.⁴² Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan kuisisioner / angket yang dimodifikasi dari penelitian terdahulu. Dan kuisisioner tersebut akan diberikan kepada responden yakni Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan data.

2. Wawancara

Wawancara adalah melakukan dialog secara lisan dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden dan responden juga menjawab dengan lisan.⁴³ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan anggota dewan untuk mengetahui kinerjanya terkait kompetensi, pengetahuan dan pemahaman beliau tentang *Rules Procedures and Policies (RPPs)* dalam pengawasan keuangan daerah. Wawancara dalam hal ini atau lebih tepatnya jika responden kurang jelas terkait pertanyaan yang dibuat oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara atau teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 143

⁴³ Amri Darwis dan Azwir Salam, *Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam*, (Pekanbaru: Suska Pers, 2015), hlm, 53

masalah penelitian.⁴⁴ Dokumen yang dikumpulkan berupa Sejarah DPRD Sumut, Jumlah Anggota dewan, dan hal-hal yang berkaitan.

F. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan suatu defenisi yang dinyatakan dalam bentuk istilah yang diuji secara spesifik atau dengan pengukuran kriteria. Terminologi ini harus mempunyai acuan empiris (misal, kita harus mampu menjumlah , mengukur atau dengan cara lain untuk mendapatkan informasi yang dapat dimengerti).⁴⁵ Dalam penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari variabel independen dan variabel dependen.

1. Variabel Dependen / Variabel terikat (Variabel Y)

Variabel Dependen (*dependent variables*) atau variabel terikat merupakan jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel Y dalam penelitian ini adalah kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

2. Variabel Independen / Variabel Bebas (Variabel X)

Variabel independen (*independent variables*) merupakan jenis variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnya. Jumlah variabel ini tidak terbatas dalam sebuah model penelitian. Variabel X dalam penelitian ini adalah Kompetensi (X_1), Pengetahuan (X_2) dan *Rules Procedures and Policies (RPPs)*(X_3).

Adapun defenisi operasional masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

⁴⁴ Sudaryono, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017)

⁴⁵ Ibid, h. 70

Tabel 3.2
Defenisi Operasional Variabel

No	Variabel	Defnisi	Indikator	Pengukuran Variabel
1	Kompetensi (X ₁)	Kompetensi adalah suatu kemampuan maupun keterampilan yang dimiliki seseorang yang berpengaruh secara langsung terhadap kinerja yang dimiliki seseorang dalam pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.	Pengetahuan tentang : 1) Undang-undang 2) APBD 3) Teknologi Informasi 4) Sistem pelaporan APBD oleh pemerintah kota. 5) Keterampilan dibidang penyusunan dan penggunaan APBD	Likert
2	Pengetahuan (X ₂)	Pengetahuan dewan tentang anggaran adalah pengetahuan dewan dalam hal pengawasan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban serta dalam mengatur pengelolaan keuangan daerah / APBD	1) Mengetahui besaran APBD SU 2) Mengetahui Perda mengenai APBD SU 3) Ikut Menyusun APBD SU 4) Mengtahui LPJ APBD SU Pemerintahan Daerah.	Likert
3	<i>Rules Procedures and Policies (RPPs)</i> (X ₃)	<i>Rules Procedures and Policies (RPPs)</i> merupakan pemahaman anggota dewan mengenai peraturan, kebijakan dan pprosedur tentang keuangan daerah.	Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-undang No. 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan	Likert

		Dimana peraturan, kebijakan dan prosedur tersebut tertuang dalam undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah dan lainnya	DPRD Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	
4	Kinerja Anggota Dewan	Kinerja adalah Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawabnya	Ketepatan penyelesaian tugas Kesesuaian jam kerja Tingkat kehadiran Kerjasama antar dewan Kepuasan kerja	Likert

G. Teknik Analisa Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah difahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan dan penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik.⁴⁶

Untuk mempermudah dalam menganalisis data, semua pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Sosial Science*) versi 22.

⁴⁶ Ibid, h. 150

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji Validitas adalah tingkat keakuratan hasil penelitian yang mencerminkan kebenaran sekalipun responden yang dijadikan objek pengujian berbeda. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner dalam penelitian sudah sah dan pantas digunakan atau tidak.⁴⁷

Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas pertanyaan / pernyataan kuesioner adalah korelasi *product moment* dari kart pearson, dengan ketentuan bahwa : “jika r dihitung $> r$ tabel, maka skor butir pertanyaan / pernyataan koesioner valid, tetapi sebaliknya jika r hitung $< r$ tabel maka skor butir pertanyaan / pernyataan koesioner tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menyangkut ketepatan alat ukur. Pengujian uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui jika indikator variabel sudah konsisten dan tetap dari satu pertanyaan ke pertanyaan lainnya. Suatu instrumen dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.⁴⁸

Teknik yang digunakan untuk mengukur reabilitas pengamatan adalah dengan menggunakan koefisien *cronbach alpha* lebih besar dari 0,6. Suatu kontrak atau variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai $cronbach > 0,06$.⁴⁹

3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas Dan Uji Heteroskedastisitas

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independennya

⁴⁷ Ibid, h. 93

⁴⁸ Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* h. 91

⁴⁹ Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, ed. Ke 4, 2006)

memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan uji statistik *Kolmogorof Smirnov Test*. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas dengan uji statistik *Kolmogorof Smirnov Test* adalah :

1. Suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikan $> 0,05$ (sig. $> 0,05$)⁵⁰
2. Suatu data dikatakan berdistribusi tidak normal apabila nilai signifikan $< 0,05$ (sig $< 0,05$).

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen lebih dari satu. Uji multikolinearitas dapat dilihat dengan menganalisis nilai *Tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Factor)*. Adapun dasar pengambilan keputusan pada uji multikolinearitas dengan *Tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Factor)* adalah sebagai berikut :

Pedoman keputusan berdasarkan nilai *tolerance* :

- 1) Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,01 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi
- 2) Jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,01 maka artinya terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Pedoman keputusan berdasarkan nilai *VIF (Variance Inflation Factor)* :

- 1) Jika nilai $VIF \leq 10,00$ maka artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi ‘
- 2) Jika nilai $VIF \geq 10,00$ maka artinya terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi atau tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

⁵⁰ Dewi Priyanto, *Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS*, (Yogyakarta : CV.Andi Offset, 2012), h. 117

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heroskedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis dalam analisis regresi yang bertujuan untuk menguji apakah dalam moodel regresi terjadi ketidaksamaan *variance* (variasi) dalam nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Salah satu cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi adalah dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot* antara SRESID pada sumbu Y, dan ZPRED pada sumbu X. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka megindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.⁵¹

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lain yang dinyatakan dalaam bentuk persamaan matematik (regresi). Pada regresi linear berganda (*multiple regression*) terdapat lebih dua variabel, satu variabel terikat dan lebih dari satu untuk variabel bebas. Analisis ini berguna untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen (variabel bebas atau X) terhadap variabel dependen (variabel terikat atau Y). Maka persamaan regresi linear berganda dengan model persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

$$Y = \text{Kinerja Anggota Dewan}$$

⁵¹ Ghazali, *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*, (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro,2013)

a	= Konstanta
$b_1b_2b_3$	= Nilai Koefisien Regresi
X_1	= Kompetensi
X_2	= Pengetahuan
X_3	= <i>Rules Procedures and Policies (RPPs)</i>
e	= Error (Tingkat kesalahan)

5. Uji Hipotesis

Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan Uji Koefisien Determinasi (R^2), Uji Sattistik F dan Uji Statistik t.

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan uji yang mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien determinasi (R^2) adalah antara nol dan satu. Semakin nilai R^2 mendekati satu maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel depennden. Sebaliknya, jika nilai R^2 semakin kecil maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat terbatas.

b. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji statsitik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah :

- 1) Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- 2) Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Untuk mencari t_{tabel} dengan $df = n-k$ (n adalah banyaknya jumlah observasi, sedangkan k adalah banyaknya variabel) taraf nyata 5% dapat

dengan menggunakan tabel statistik. Nilai t_{tabel} dapat dilihat dengan menggunakan tabel.⁵²

c. Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah :

- 1) Apabila $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ dan nilai signifikansi nya $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- 2) Apabila $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ dan nilai signifikansinya $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dengan menggunakan tabel nilai kritis distribusi F, maka nilai F_{tabel} dapat ditentukan. F_{tabel} ditentukan dengan melihat nilai derajat kebebasan df_1 (n_1) dan df_2 (n_2). Rumusnya, $df_1 = k-1$ serta $df_2 = n-k$, dimana k adalah jumlah variabel (bebas + terikat) dan n adalah jumlah observasi/sampel pembentuk regresi.

⁵² Degibson Siagian dan Sugiarto, *Metode Statistia: untuk bisnis dan ekonomi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet 3, 2006), h. 259

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum DPRD Provinsi Sumatera Utara

a. Sejarah Singkat Instansi

Provinsi Sumatera Utara pertama kalinya dibentuk pada tanggal 15 april 1948 berdasarkan Undang – Undang No.10 Tahun 1948, daerah ini meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Utara. Pembentukan Provinsi Sumatera Utara diatas berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sumatera Utara No.19 Tahun 1973 tertanggal 13 agustus yang ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara.⁵³ Sebelumnya berdasarkan surat penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 agustus 1945, Sumatera Utara menjadi sebuah provinsi dan daerah administrasi. Seperti halnya di Pulau Jawa, berangsur-angsur dibentuk Komite Nasional Daerah yang kedudukannya diatur melalui Maklumat Gubernur Sumatera Utara tertanggal 12 april 1946 No 2 / MSG yang isinya sesuai dengan Undang-Undang no 1 tahun 1945.

Dalam Maklumat tersebut ditetapkan bahwa Komite Nasional Daerah dibentuk di Provinsi dan Kresidenan, sehingga Provinsi dan Kresidenan itu menjadi kota otonom. Daerah-daerah tersebut memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatur rumah tangganya sendiri.

DPRD membentuk suatu badan eksekutif, yang terdiri dari 5 anggota dewan yang bertiugas menjalankan pemerintah sehari-hari dan kepala daerah menjadi ketua serta merangkap menjadi anggota. Berdasarkan maklumat tersebut diatas, anggota dewaan perwakilan rakyat disumatera utara berjumlah 100 orang yang mewakili 100.000 penduduk.

⁵³ DPRD Provinsi Sumatera Utara, “Sejarah DPRD SUMUT”, <http://dprd-sumutprov.go.id/home>. Diunduh pada tanggal 23 februari 2021

b. Keadaan Wilayah

Sumatera utara adalah sebuah provinsi yang terletak dipulau sumatera, berbatasan dengan aceh disebelah utara dan dengan sumatera barat serta riau disebelah selatan. Provinsi ini terutama merupakan kampung halaman suku bangsa batak, yang hidup dipegunungan dan suku bangsa melayu yang hidup didaerah pesisir timur. Selain itu juga ada suku bangsa nias dipesisir barat sumatera, mandailing, jawa dan tinghoa.

Provinsi sumatera utara terletak pada $1^{\circ} - 4^{\circ}$ Lintang Utara dan $98^{\circ} - 100^{\circ}$ Bujur Timur, luas daeratan provinsi sumatera utara 71.680 km^2 . Sumatera utara pada dasarnya dapat dibagi atas :

- 1) Pesisir Timur
- 2) Pegunungan Bukit Barisan
- 3) Pesisir Barat
- 4) Kepulauan Nias
- 5) Kepulauan Batu
- 6) Pulau Samosir di Danau Toba

Pesisir timur merupakan wilayah didalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya. Didaerah tengah provinsi berjajar pegunungan bukit barisan. Di pegunungan ini ada beberapa dataran tinggi yang merupakan kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah danau toba dan pulau samosir juga menjadi tempat tinggal penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini.

Pesisir barat biasa dikenal sebagai daerah tapanuli. Terdapat 419 pulau di provinsi sumatera utara. Pulaau-pulaau terluar adalah pulaau simuk (kepulauan nias), pulau berhala diselat malaka. Kepulauan nias terdiri dari pulau nias sebagai pulau utama dan pulau-pulau kecil lain disekitarnya. Kepulauan niass terletak di lepas pantai pesisir barat disamudera hindia. Pusat pemerintahan terletak digunung sitoli.

Kepulauan batu terdiri dari 51 pulau dengan 4 pulau besar : sibuaasi, pini, tanahbala, dan tanahmasa. Pusat pemerintahan di pulautele dipulau sibuaasi. Kepulauan batu terletak ditenggara kepulauan nias. Pulau-pulau lain di sumatera utara : imanna, pasu, bawa, humutaia, batumakalele, lego, masa, bau, simaleh, makole, jake, sigata dan wunga.

Di sumatera saat ini terdapat 2 taman nasional, yakni Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Batang Gadis. Menurut keputusan menteri kehutanan, No 44 Tahun 2005, luas hutan di sumatera utara saat ini 3.742.120 Hektar (ha). Yang terdiri daari kawasan suaka alam/kawasan pelestarian aalaam seluas 477.070 ha, Hutan Lindung 1.297.330 ha, Hutan Produksi tebatas 879.270 ha, Hutan Produksi Tetap 1.035.690 ha dan hutan produksi yang ddpapat dikonversi seluas 52.760 ha.

Namun angka ini sifatnya de jure saja. Sebab secara de facto, hutan yang tidak ada tidak seluas itu lagi. Terjadi banyak kerusakan akibat perambahan dan pembakalan liar. Sejauh ini, sudah 206.000 ha lebih hutan di sumut telah mengalami perubahan fungsi. Telah berubah menjadi lahan perkebunan, transmigrasi. Dari luas tersebut, sebanyak 163.000 ha untuk areal perkebunan dan 42.900 ha untuk areal transmigrasi.

c. Visi dan Misi Instansi

1) Visi

" Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat "

2) Misi

- a) Mewujudkan masyarakat sumatera utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
- b) Mewujudkan masyarakat sumatera utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata

kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

- c) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
- d) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prositusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia
- e) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya.

d. Komposisi Anggota

Untuk melihat komposisi keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024 seperti ditampilkan pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera
Utara periode 2019-2024

No	Fraksi Partai Politik	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Fraksi PDI Perjuangan	19	19
2	Fraksi Partai Gerindra	15	15
3	Fraksi Partai Golkar	15	15
4	Fraksi Partai Nasdem	12	12
5	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	11	11
6	Fraksi Partai Demokrat	9	9
7	Fraksi Partai Amanat Nasional	8	8
8	Fraksi Partai Hanura	6	6
9	Fraksi Nusantara	5	5
Jumlah		100	100 %

Sumber : DPRD Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel 6.1 tersebut terlihat bahwa PDI Perjuangan menempati kursi terbanyak yaitu 19 kursi (19%) disusul Partai Gerindra 15 kursi (15%), Partai Golkar 15 kursi (15%), Partai Nasdem 12 kursi (12%) dan Partai PKS 11 kursi (11%). Dengan demikian maka yang berhak duduk sebagai ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah partai yang memiliki kursi terbanyak di dewan yaitu PDI Perjuangan, sementara dari partai Gerindra, Golkar, Nasdem dan PKS sebagai wakil ketua I,II,III dan IV DPRD Provinsi Sumatera Utara.

e. Struktur Organisasi

Struktur organisasi DPRD Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 1 orang ketua dan dibantu oleh 4 orang wakil ketua, sementara komisi dibagi menjadi 5 (lima) komisi yaitu :

- 1) Komisi A Bidang Pemerintahan yang beranggotakan 7 orang.
- 2) Komisi B Bidang Perekonomian yang beranggotakan 20 orang.
- 3) Komisi C Bidang Keuangan yang beranggotakan 17 orang.
- 4) Komisi D Bidang Pembangunan yang beranggotakan 20 orang.
- 5) Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat yang beranggotakan 21 orang.

Untuk jabatan ketua/ wakil ketua, sekretaris dan bendahara komisi dipilih oleh anggota komisi yang bersangkutan sesuai mekanisme tata tertib DPRD dengan asas musyawarah mufakat. Selain komisi masih ada alat kelengkapan dewan lainnya seperti :

- 1) Badan Kehormatan (BK) yang beranggotakan 7 orang.
- 2) Badan Musyawarah (Banmus) yang beranggotakan 12 orang.
- 3) Badan Anggaran (Banggar) yang beranggotakan 52 orang.
- 4) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang beranggotakan 20 orang.

Alat kelengkapan dewan ini disusun melalui musyawarah dan voting bersama fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara, Senin 16 September 2019 disepakati masa jabatan AKD ini akan berlangsung selama 2 tahun 6 bulan (2,5 tahun).

Untuk menunjang kelancaran tugas fungsi dewan didukung oleh sekretaris dewan (Sekwan) dengan dibantu oleh staf dewan seperti ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Komposisi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara
Periode 2019 - 2024

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah PNS	132
2	Manurut Pendidikan	
	SD	2
	SLTP	4
	SLTA	53
	D1	-
	D2	-
	D2	6
	S1	54
	S2	13
	S3	-
	Jumlah	132
3	Menurut Jenis Kelamin	
	Laki-laki	79
	Perempuan	53
	Jumlah	132
4	Menurut Golongan	
	Golongan IV	
	IV/e	-
	IV/d	1
	IV/c	-
	IV/b	1

	IV/a	7
	Golongan III	
	III/d	13
	III/c	11
	III/b	35
	III/a	18
	Golongan II	
	II/d	3
	II/c	5
	II/b	24
	II/a	11
	SGolongan I	
	I/d	2
	I/c	-
	I/b	1
	I/a	-
	Jumlah	132

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

2. Karakteristik Responden

Pada DPRD Provinsi Sumatera Utara terdiri 100 anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel dengan teknik sampel berdasarkan pertimbangan (*judgement sampling*), maka berdasarkan pertimbangan itu responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah sebanyak 30 reponden anggota dewan yang mewakili pimpinan dewan, fraksi dan komisi dalam periode 2019-2024.

Data reponden yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sebagai berikut : Daerah Pemilihan (DAPIL), Usia dan jenis kelamin, Stara pendidikan dan pekerjaan sebelumnya, serta dengan jumlah kuisisioner sebanyak 37 pertanyaan sehingga total unit pengamatan sebanyak 1.110 pengamatan. Semua kuisisioner kembali dan tidak ada yang hilang atau rusak. Dan hasil yang didapat adalah :

a. Karakteristik Daerah Pemilihan

Sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan daerah pemilihan.

Provinsi Sumatera Utara dibagi dalam 12 daerah pemilihan dengan menggunakan responden sebanyak 30 sampel maka besaran dapil yang didapatkan dalam penelitian ini berkisar antara 1 sampai dengan 6 kursi seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.3

Karakteristik Responden berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil)

No	Keterangan	Jumlah Kursi	Persentase (%)
1	Sumatera Utara 1 ⁵⁴	4	13,3
2	Sumatera Utara 2 ⁵⁵	2	6,7
3	Sumatera Utara 3 ⁵⁶	6	20
4	Sumatera Utara 4 ⁵⁷	1	3.3
5	Sumatera Utara 5 ⁵⁸	2	6,7
6	Sumatera Utara 6 ⁵⁹	3	10
7	Sumatera Utara 7 ⁶⁰	2	6,7
8	Sumatera Utara 8 ⁶¹	2	6,7

⁵⁴ Meliputi : Kota Medan A Medan Kota, Medan Denai, Medan Deli, Medan Belawan, Medan Amplas, Medan Area, Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Tembung, Medan Perjuangan dan Medan Timur.

⁵⁵ Meliputi : Kota Medan B Medan Sunggal, Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Baru, Medan Petisah dan Medan Selayang.

⁵⁶ Meliputi : Deli Serdang

⁵⁷ Meliputi : Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi

⁵⁸ Meliputi : Asahan, Batu Bara dan Kota Tanjung Balai

⁵⁹ Meliputi : Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan.

⁶⁰ Meliputi : Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas dan Kota Padang Sidempuan.

⁶¹ Meliputi : Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli

9	Sumatera Utara 9 ⁶²	2	6,7
10	Sumatera Utara 10 ⁶³	-	-
11	Sumatera Utara 11 ⁶⁴	1	3,3
12	Sumatera Utara 12 ⁶⁵	5	16,7
Jumlah		30	100 %

Sumber : Data Hasil Olahan Kuisisioner (Tahun 2021)

Pada Tabel 4.3 diatas Provinsi Sumatera Utara terbagi dalam 12 daerah pemilihan yaitu : Sumatera Utara 1 dengan alokasi 4 kursi (13,3 %), Sumatera Utara 2 dengan alokasi 2 kursi (6,7%), Sumatera Utara 3 dengan alokasi 6 kursi (20%), Sumatera Utara 4 dengan alokasi 1 kursi (3,3%), Sumatera Utara 5 dengan alokasi 2 kursi (6,7%), Sumatera Utara 6 dengan alokasi 3 kursi (10%), Sumatera Utara 7 dengan alokasi 2 kursi (6,7%), Sumatera Utara 8 dengan alokasi 2 kursi (6,7%), Sumatera Utara 9 dengan alokasi 2 kursi (6,7%), Sumatera Utara 11 dengan alokasi 1 kursi (3,3%) dan Sumatera Utara 12 dengan alokasi 5 kursi (16,7%).

b. Karakteristik Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Selanjutnya karakteristik responden berdasarkan umur dan jenis kelamin yang menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara seperti dalam tabel berikut :

Tabel 4.4

Karakteristik Responden berdasarkan umur dan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Umur		
	a. 22 – 32 Tahun	10	33,3
	b. 33 – 43 Tahun	4	13,3
	c. 44 – 54 Tahun	9	30
	d. 55 – 65 Tahun	5	16,7

⁶² Meliputi : Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir dan Kota Sibolga

⁶³ Meliputi : Simalungun dan Kota Pematang Siantar

⁶⁴ Meliputi : Karo, Dairi dan Pakpak Bharat

⁶⁵ Meliputi : Langkat dan Kota Binjai

	e. 66 – 76 Tahun	2	6,7
Jumlah		30	100 %
2	Jenis Kelamin		
	a. Laki – laki	25	83,3
	b. Perempuan	5	16,7
Jumlah		30	100 %

Sumber : Data Hasil Olahan Kuisisioner (Tahun 2021)

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut dapat dilihat bahwa anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kelompok umur yaitu : Umur 22-33 Tahun berjumlah 10 orang (33,3%), umur 33-43 Tahun berjumlah 4 Orang (13,3%), umur 44-54 Tahun berjumlah 9 orang (30%), umur 55-65 Tahun berjumlah 5 Orang (16,7%), dan umur 66-76 Tahun berjumlah 2 orang (6,7%). Dengan demikian anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024, lebih banyak berusia pada umur 22-33 Tahun (33,3%) dan umur 44-54 Tahun (30%), ini menunjukkan bahwa umur tersebut merupakan umur yang produktif dan berpengalaman.⁶⁶

Berikutnya anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara berdasarkan jenis kelamin yaitu : laki-laki berjumlah 25 orang (83,3%) dan perempuan berjumlah 5 orang (16,7%). Dengan demikian anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara masih didominasi kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan sesuai dengan pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 % dalam pendirian maupun tingkat pusat. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah minimum 30 % memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik.

⁶⁶ Untuk dapat dipilih menjadi anggota dewan, calon harus berusia minimal 21 Tahun dengan latar belakang pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) dan merupakan warga negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani. Calon anggota dewan juga diwajibkan berasal dari partai politik.

c. Karakteristik Pendidikan & Pekerjaan

Selanjutnya, tabel 4.5, berikut disajikan karakteristik responden berdasarkan pendidikan dan pekerjaan.

Tabel 4.5

Karakteristik Responden berdasarkan Stara Pendidikan, Pekerjaan dan Bidang Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Strata Pendidikan		
	a. Doktor	2	6,7
	b. Pascasarjana	5	16,7
	c. Sarjana	22	73,3
	d. SMA	1	3,3
Jumlah		30	100 %
2	Pekerjaan sebelum menjadi anggota DPRD		
	a. Bupati	1	3,3
	b. Dosen	1	3,3
	c. Notaris	1	3,3
	d. Pengusaha	11	36,7
	e. Politisi	1	3,3
	f. Wiraswasta	13	43,3
	g. Pendeta	1	3,3
	h. Pengacara	1	3,3
Jumlah		30	99,8 % dibulatkan menjadi 100 %
3	Bidang Pendidikan		
	a. Hukum	8	26,7
	b. Ilmu Agama	1	3,3
	c. Ilmu Komputer	1	3,3

d. Farmasi	1	3,3
e. Kenotariatan	1	3,3
f. Manajemen	4	13,3
g. Administrasi Publik	1	3,3
h. Ekonomi	3	10
i. Teknologi Pertanian	1	3,3
j. Ilmu Sosial dan Politik	5	16,7
k. Teknik	2	6,7
l. Sistem Informasi Akuntansi	2	6,7
Jumlah	30	99,9 dibulatkan menjadi 100

Sumber : Data Hasil Olahan Kuisisioner (Tahun 2021)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa dari 30 responden, sebagian kecil anggota DPRD berpendidikan terakhir SMA dengan jumlah 1 orang (3,3 %), Doktor dengan jumlah 2 orang (6,7 %), selanjutnya adalah S2 dengan jumlah 5 orang (16,7 %), dan sebagian besar anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah Sarjana dengan jumlah 21 orang (70%). Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan merupakan salah satu aspek penting untuk mendukung para anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, walaupun dalam dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012 syarat pendidikan caleg DPRD minimal SMA atau Sederajat.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data pada variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum dan standart deviasi. Hasil penelitian analisis statistik deskriptif dapat dilihat dalam tabel 4.7 dibawah ini :

Tabel 4.7
Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Anggota Dewan (Y)	30	34	45	38.57	3.540
Kompetensi (X ₁)	30	36	58	50.40	6.851
Pengetahuan (X ₂)	30	30	50	44.00	3.629
RPPS (X ₃)	30	8	27	20.03	5.163
Valid N (listwise)	30				

Sumber : *Data Hasil Olahan SPSS versi 22.0 (2021)*

Pada tabel 4.7 diatas menunjukkan hasil pengujian atas variabel independen terhadap variabel dependen, yang terdiri dari nilai rata-rata (*mean*) dan standart deviasi untuk setiap variabel. Berikut ini adalah perincian data deskriptif yang telah diolah :

- a. Variabel dependen Kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (Y) memiliki sampel sebanyak 30, menunjukkan nilai minimum 34 maksimum 45, rata-rata (*mean*) 38,57 dan nilai standart devisiasi adalah 3,540.
- b. Variabel independen Kompetensi (X₁) memiliki sampel sebanyak 30, menunjukkan nilai minimum 36 maksimum 58, rata-rata (*mean*) 50,40 dan nilai standart devisiasi adalah 6,851.
- c. Variabel independen Pengetahuan (X₂) memiliki sampel sebanyak 30, menunjukkan nilai minimum 30 maksimum 50, rata-rata (*mean*) 44,00 dan nilai standart devisiasi adalah 3,629.
- d. Variabel independen RPPs (X₃) memiliki sampel sebanyak 30, menunjukkan nilai minimum 8 maksimum 27, rata-rata (*mean*) 20,03 dan nilai standart devisiasi adalah 5,163.

2. Uji Kualitas Data

Kualitas data yang dihasilkan dari kuisisioner penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas dan uji reabilitas. Uji tersebut masing-

masing untuk mengetahui konsistensi dan akuransi data yang dikumpulkan dari kuisisioner penelitian.

a. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah jawaban kuisisioner dari responden benar-benar cocok untuk digunakan dalam penelitian ini atau tidak. Dalam penelitian ini terdapat jumlah sampel sebanyak 30 responden, sehingga diperoleh nilai *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah sampel. Besar (df) = $30-2$ dengan nilai dari df adalah 28 dan $\alpha = 0,05$ dengan uji 2 sisi maka didapatkan r tabel untuk uji validitas pada penelitian ini sebesar 0,3610. Tabel dibawah ini menunjukkan uji validitas untuk masing-masing variabel Kompetensi (X_1), Pengetahuan (X_2), RPPs (X_3) terhadap Kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (Y). Adapun diperoleh hasilnya sebagai berikut :

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi (X_1)

P	r-hitung	r-tabel	Hasil
X1.1	0.454	0.361	Valid
X1.2	0.907	0.361	Valid
X1.3	0.440	0.361	Valid
X1.4	0.928	0.361	Valid
X1.5	0.780	0.361	Valid
X1.6	0.836	0.361	Valid
X1.7	0.781	0.361	Valid
X1.8	0.861	0.361	Valid
X1.9	0.760	0.361	Valid
X1.10	0.853	0.361	Valid
X1.11	0.923	0.361	Valid
X1.12	0.923	0.361	Valid S

Sumber : Data Hasil Olahan SPSS versi 22.0 (2021)

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan (X₂)

P	r-hitung	r-tabel	Hasil
X2.1	0.513	0.361	Valid
X2.2	0.701	0.361	Valid
X2.3	0.501	0.361	Valid
X2.4	0.897	0.361	Valid
X2.5	0.628	0.361	Valid
X2.6	0.607	0.361	Valid
X2.7	0.668	0.361	Valid
X2.8	0.547	0.361	Valid
X2.9	0.736	0.361	Valid
X2.10	0.640	0.361	Valid

Sumber : Data Hasil Olahan SPSS versi 22.0 (2021)

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Variabel
Rules Procedures and Policies (RPPs) (X₃)

P	r-hitung	r-tabel	Hasil
X3.1	0.904	0.361	Valid
X3.2	0.776	0.361	Valid
X3.3	0.864	0.361	Valid
X3.4	0.779	0.361	Valid
X3.5	0.872	0.361	Valid
X3.6	0.869	0.361	Valid

Sumber : Data Hasil Olahan SPSS versi 22.0 (2021)

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja anggota DPRD dalam
pengawasan Keuangan Daerah (Y)

P	r-hitung	r-tabel	Hasil
---	----------	---------	-------

Y.1	0.512	0.361	Valid
Y.2	0.570	0.361	Valid
Y.3	0.688	0.361	Valid
Y.4	0.533	0.361	Valid
Y.5	0.723	0.361	Valid
Y.6	0.520	0.361	Valid
Y.7	0.814	0.361	Valid
Y.8	0.646	0.361	Valid
Y.9	0.631	0.361	Valid

Sumber : Data Hasil Olahan SPSS versi 22.0 (2021)

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel yaitu : Kompetensi (X_1), Pengetahuan (X_2), RPPs (X_3) terhadap Kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah memiliki nilai r hitung $>$ r tabel. Dengan demikian, hasil uji validitas terhadap keseluruhan kuisisioner responden adalah valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Berikut hasil pengujian reliabilitas yang dilakukan terhadap variabel Kompetensi, Pengetahuan dan *Rules Procedures and Policies* (RPPs) terhadap Kinerja anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

Tabel 4.12
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Hasil
Kinerja Anggota Dewan (Y)	0.752	Reliabel
Kompetensi (X_1)	0.775	Reliabel
Pengetahuan (X_2)	0.756	Reliabel
RPPS(X_3)	0.802	Reliabel

Sumber : Data Hasil Olahan SPSS versi 22.0 (2021)

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel yaitu : Kompetensi, Pengetahuan dan *Rules Procedures and Policies* (RPPs) terhadap Kinerja anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah memiliki *cronbach's alpha* > 0,60. Dengan demikian hasil uji reabilitas terhadap keseluruhan variabel adalah reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian statistik dengan analisis regresi dapat dilakukan dengan pertimbangan tidak adanya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model yang digunakan sudah baik dan benar. Asumsi-asumsi klasik tersebut adalah sebagai berikut : Uji Normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel dalam penelitian ini telah berdistribusi secara normal.

Tabel 4.13

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.41734344
Most Extreme Differences	Absolute	.099
	Positive	.099
	Negative	-.078
Test Statistic		.099
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

Sumber : Data Hasil Olahan SPSS versi 22.0 (2021)

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai signifikansi *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 yang jauh lebih besar dari 0,05. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam penelitian ini berdistribusi secara normal diantara masing-masing variabel.

Untuk mengetahui apakah variabel dependent (terikat) dan independen (bebas) keduanya memiliki distribusi normal, mendekati normal atau tidak juga dapat dilihat dengan menggunakan kurva normal P-P Plot dapat dilihat dari gambar berikut ini :




Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas

Gambar 4.1 memperlihatkan grafik normal *Probability Plot* yang menunjukkan bahwa data (titik-titik) menyebar disekitar diagonal dan penyebaran titik-titik data mengikuti garis diagonal. Sehingga dapat dikatakan data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Untuk memperkuat hasil uji statistik *Probability Plot* ini maka dilakukan pula uji normalitas dengan grafik histogram. Grafik histogram dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa pada grafik histogram, distribusi data mengikuti kurva berbentuk lonceng dan tidak menceng (*skewness*) kearah kiri atau kanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen. Berikut adalah hasil uji multikolinieritas yang disajikan dalam tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.14

Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kompetensi (X1)	.708	1.413
Pengetahuan (X2)	.878	1.139
RPPS (X3)	.663	1.509


Sumber : Data Hasil Olahan SPSS versi 22.0 (2021)

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* untuk masing variabel independen lebih besar dari 0,1 dan untuk nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak mengandung gejala multikolinieritas diantara masing-masing variabel.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan variance dalam residual satu kepengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan scatterplot :



Gambar 4.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 4.3 Hasil Uji Heeroskedastisitas dapat dilihat bahwa tidak terdapat pola yang begitu jelas, serta titik-titik menyebar **di atas dan di bawah angka 0** pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Pada regresi linear berganda (*multiple regression*) terdapat lebih dua variabel, satu variabel terikat dan lebih dari satu untuk variabel bebas. Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda :

Tabel 4.15

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	49.051	4.035		12.157	.000		
	Kompetensi (X1)	-.092	.048	-.178	-1.903	.068	.708	1.413
	Pengetahuan (X2)	.111	.082	.114	1.360	.185	.878	1.139
	RPPS (X3)	-.537	.066	-.783	-8.115	.000	.663	1.509

a. Dependent Variable: Anggota Dewan (Y)

Sumber : Data Hasil Olahan SPSS versi 22.0 (2021)

Berdasarkan tabel 4.15 *coefficients* diatas dapat dilihat nilai konstanta (nilai α) sebesar 49.051 dan untuk Kompetensi (nilai β) sebesar -0,092 sementara Pengetahuan (nilai β) sebesar 0,111 dan *Rules Procedures and Policies* (RPPs) (nilai β) sebesar -0,537 sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 49.051 - 0.092X1 + 0.111X2 - 0.537X3 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diinterpretasi sebagai berikut:

- 1) Diketahui nilai konstanta adalah 49.051. Nilai tersebut dapat diartikan apabila kompetensi, pengetahuan, dan RPPS tidak berpengaruh, maka nilai variabel dependen kinerja anggota dewan adalah 49.051.
- 2) Diketahui nilai koefisien regresi dari variabel kompetensi bernilai negatif, yakni -0.092. Nilai tersebut dapat diartikan ketika variabel kompetensi naik sebesar 1 satuan, variabel kinerja anggota dewan cenderung menurun sebesar -0.092. Koefisien bernilai negatif artinya ada hubungan yang negatif antara Kompetensi dengan Kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh anggota dewan maka akan kualitas kinerja yang dihasilkan akan semakin menurun.
- 3) Diketahui nilai koefisien regresi dari variabel pengetahuan bernilai positif, yakni 0.111. Nilai tersebut dapat diartikan ketika variabel pengetahuan naik sebesar 1 satuan, variabel kinerja anggota dewan cenderung meningkat sebesar 0.111. Koefisien bernilai positif artinya ada hubungan yang positif antara Pengetahuan dengan Kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, semakin tinggi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, maka kualitas anggota dewan tersebut dalam melakukan pengawasan APBD akan semakin meningkat.
- 4) Diketahui nilai koefisien regresi dari variabel RPPS bernilai negatif, yakni -0.537. Nilai tersebut dapat diartikan ketika variabel RPPS naik sebesar 1 satuan, variabel kinerja anggota dewan cenderung menurun sebesar -0.537. Koefisien bernilai positif artinya ada hubungan yang negatif antara

Rules Procedures and Policies (RPPs) dengan Kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, Semakin tinggi tingkat pemahaman anggota DPRD terhadap RPPs maka kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah akan menurun.

5. Uji Hipotesis

Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan Uji Koefisien Determinasi (R^2), Uji Sattistik F dan Uji Statistik t.

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*Adjusted R Square*(R^2)) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Adapun hasil perhitungan *Adjusted R Square*(R^2) yang dibantu dengan program SPSS 22.00 *for windows* dapat dilihat pada tabel 4.20 sebagai berikut :

Tabel 4.16
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.916 ^a	.840	.821	1.497

a. Predictors: (Constant), RPPS (X3), Pengetahuan (X2), Kompetensi (X1)

b. Dependent Variable: Anggota Dewan (Y)

Sumber : *Data Hasil Olahan SPSS versi 22.0 (2021)*

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa nilai *Adjusted R Square*(R^2) yang menunjukkan variabel bebas Kompetensi, Pengetahuan, RPPs dalam menjelaskan variabel dependen (Kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah yaitu sebesar 0.821. Hal ini berarti variabel independen Kompetensi, Pengetahuan, RPPs mampu menjelaskan variabel dependen (Kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (Y)) sebesar 82,1% dan sisanya 17,9% dipengaruhi oleh faktor lain.

b. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji parsial merupakan alat uji statistik secara parsial untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (Kompetensi (X₁), Pengetahuan (X₂), RPPs (X₃)) terhadap variabel terikat (Kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (Y)) secara parsial (individual). Nilai t tabel dapat dilihat pada kolom t yang terdapat output SPSS yang bernama *coefficients*. Untuk mencari t_{tabel} dengan $df = n - k$ (n adalah total observasi dan k adalah jumlah variabel bebas dan terikat) maka $df = 30 - 4 = 26$ dengan nilai probabilitas yang digunakan sebesar 0,05 (5%) maka didapatkan nilai t_{tabel} uji parsial dalam penelitian ini sebesar 2,055.

Adapun hasil uji parsial (uji t) yang dibantu dengan program SPSS 22.00 *for windows* dapat dilihat pada tabel 4.21 sebagai berikut :

Tabel 4.17

Hasil Uji Parsial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	49.051	4.035		12.157	.000		
	Kompetensi (X1)	-.092	.048	-.178	-1.903	.068	.708	1.413
	Pengetahuan (X2)	.111	.082	.114	1.360	.185	.878	1.139
	RPPS (X3)	-.537	.066	-.783	-8.115	.000	.663	1.509

a. Dependent Variable: Anggota Dewan (Y)

Sumber : Data Hasil Olahan SPSS versi 22.0 (2021)

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.17 :

1. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial antara kompetensi terhadap kinerja anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $(-1,903) < (2,055)$ dengan tingkat signifikansi $(0,068) > (0,05)$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_{a1}

- ditolak dan H_{01} diterima, yang berarti kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial antara pengetahuan terhadap kinerja anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $(1,360) < (2,055)$ dengan tingkat signifikansi $(0,185) > (0,05)$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_{a2} ditolak dan H_{02} diterima yang berarti pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
 3. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial antara *rules proceduress and policies (RPPs)* terhadap kinerja anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $(-8,115) > (2,055)$ dengan tingkat signifikansi $(0,000) < (0,05)$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak yang berarti *Rules Proceduress and Policies (RPPs)* berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

c. Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji simultan merupakan alat uji statistik secara simultan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai F dapat dilihat pada kolom F yang terdapat output SPSS yang bernama *anova*. Untuk mencari t_{tabel} dengan $df = n - k - 1$ (n adalah total observasi dan k adalah jumlah variabel bebas) maka $df = 30 - 3 - 1 = 26$ dengan nilai probabilitas yang digunakan sebesar 0,05 (5%) maka didapatkan nilai t_{tabel} uji parsial dalam penelitian ini sebesar 2,975 (F tabel tersaji di lampiran).

Adapun hasil uji parsial (uji t) yang dibantu dengan program SPSS 26.00 *for windows* dapat dilihat pada tabel 4.21 sebagai berikut :

Tabel 4.18
Hasil Uji Simultan

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	305.110	3	101.703	45.390	.000 ^b
	Residual	58.257	26	2.241		
	Total	363.367	29			

a. Dependent Variable: Anggota Dewan (Y)

b. Predictors: (Constant), RPPS (X3), Pengetahuan (X2), Kompetensi (X1)

Sumber : Data Hasil Olahan SPSS versi 22.0 (2021)

Berdasarkan Tabel 4.18, diketahui nilai F hitung 45,390 dan nilai Sig. adalah 0,000. Diketahui F hitung 45,390 > nilai F tabel 2,975 (F tabel tersaji di lampiran) dan nilai Sig. 0,000 < 0,05, maka kompetensi, pengetahuan, dan RPPS secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Kompetensi terhadap kinerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam pengawasan keuangan daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh negatif terhadap kinerja anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah, dengan nilai koefisiensi regresi sebesar -0,092 artinya apabila kompetensi mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka kinerja anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah akan turun sebesar 9,2 % dengan nilai nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $(-1,903) < (2,055)$ dengan tingkat signifikansi $(0,068) > (0,05)$. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah dengan demikian H_{o1} diterima.

Kompetensi merupakan kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif yang menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam pengelolaan keuangan. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawasan keuangan daerah maka anggota dewan harus kompeten dibidangnya dan

kemampuan itu berasal dari pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja yang diperoleh anggota dewan sebelum menjadi anggota dewan. Jika karakteristik itu dimiliki oleh anggota dewan maka kinerja yang dihasilkan akan semakin bagus untuk mewujudkan *good governance* didalam organisasi nirlaba. Begitupun sebaliknya apabila anggota dewan tidak memenuhi karakteristik yang telah ditetapkan tersebut maka akan menurunkan kinerja yang dihasilkan. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi tidak selalu berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah .

Wahyu aswandi dan jeremia sihardo dalam penelitiannya menjelaskan penyebab tidak berpengaruhnya kompetensi terhadap kinerja anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah disebabkan oleh banyaknya responden yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dalam ilmu akuntansi maupun keuangan. Hal ini dapat dilihat dari data responden, bahwa hanya 6,7 % responden tersebut yang berlatar belakang pendidikan ilmu akuntansi maupun keuangan sedangkan sisanya 93,3 % memiliki latar belakang pendidikan diluar ilmu akuntansi maupun keuangan seperti ilmu manajemen, ilmu sosial, hukum dan ilmu-ilmu lainnya. Tentu hal ini dapat dikatakan sebagai penyebab kompetensi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah provinsi sumatera utara. Penyebab lain ialah jika dilihat dari karakteristik responden berdasarkan pengalaman kerja / pekerjaan sebelum menjadi anggota dewan yang tertera pada tabel 4.5 maka hanya 6,7% responden yang berasal dari politisi sedangkan sisanya 93,3% yang berasal diluar politisi. Tentu hal ini juga dapat dikatakan sebagai penyebab kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jeremia Sihardo(2018) yang dilakukan di lingkungan SKPD Kabupaten Dairi dan Penelitian yang dilakukan Wahyu Aswandi (2018) yang dilakukan di

lingkungan di Organisasi di Kota Padang yang mengatakan bahwa Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

2. Pengaruh Pengetahuan terhadap kinerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam pengawasan keuangan daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,111 artinya apabila pengetahuan mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka kinerja anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah akan naik sebesar 11,1% dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $(1,360) < (2,055)$ dengan tingkat signifikansi $(0,185) > (0,05)$. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dengan demikian H_0 diterima.

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi beserta hak, tugas dan wewenang DPRD secara efektif hanya mungkin dilakukan oleh para anggota yang memiliki kualitas yang tinggi, anggota dewan tersebut harus memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan substansi bidang tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggungjawabnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsep teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Namun pada kenyataannya dalam penelitian ini pendidikan itu tidak sepenuhnya mempengaruhi cara kerja anggota dewan itu kembali kepada masing-masing individu, banyak anggota dewan yang ada diprovinsi walaupun sudah sarjana namun kinerjanya biasa-biasa saja. Begitu sebaliknya yang berpendidikan SMA memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa

sebenarnya setelah menjadi anggota dewan mereka akan mendapatkan pengetahuan dari pelatihan atau bimbingan tekbis (BIMTEK). Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Choyrun Nisa(2016) yang melakukan penelitian di DPRD Kabupaten Banyuwangi dan penelitian yang dilakukan oleh Dwiva Ulan Sari(2016) yang melakukan penelitian di DPRD Kabupaten Solok yang mengatakan bahwa Pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD perwakilan rakyat daerah dalam pengawasan keuangan daerah.

3. Pengaruh *Rules Proceduress and Policies* (RPPs) (X_3) terhadap kinerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam pengawasan keuangan daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa RPPs berpengaruh negatif terhadap kinerja anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah, dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,537 artinya apabila RPPs mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka kinerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah akan turun sebesar 53,7% dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $(-8,115) > (2,055)$ dengan tingkat signifikansi $(0,000) < (0,05)$. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa RPPs berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah .

Dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedomen pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD, DPRD harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Hal ini juga mengindikasikan bahwa anggota dewan harus mempunyai bekal pemahaman yang cukup mengenai peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku. Ketika sedang melaksanakan fungsi pengawasan dibidang anggaran, anggota dewan sekurang-kurangnya harus mengetahui undang-

undang atau peraturan apa saja yang mengatur mengenai anggaran tersebut. Sehingga anggota dewan tersebut dapat mengetahui apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang ditetapkan atau tidak.

Hal ini sesuai dengan teori yang dilakukan dalam penelitian indah mustika dewi(2011) dan septi diana(2019), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh semakin faham anggota dewan terhadap RPPs maka anggota dewan tersebut akan semakin kapabel dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septi Diana yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD)” dengan hasil bahwa RPPs berpengaruh terhadap kapabilitas anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah.

4. Pengaruh Kompetensi, Pengetahuan dan *Rules Proceduress and Policies* (RPPs) terhadap kinerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam pengawasan keuangan daerah

Berdasarkan hasil penelitian uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa Kompetensi, Pengetahuan dan *Rules Proceduress and Policies* (RPPs) berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.18 dimana nilai F hitung $>$ F tabel = $45.390 > 2,975$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Kompetensi, Pengetahuan dan *Rules Proceduress and Policies* (RPPs) bergerak secara bersama-sama (simultan) maka akan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam pengawasan keuangan daerah. Agar dapat menjalankan fungsinya tersebut, DPRD perlu meningkatkan frekuensi dan kualitas kunjungans kerja ke tiap-tiap SKPD dan kualitas pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Hasil penelitian ini didukung oleh Muhammad Rasidi pada tahun 2013 yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Pengetahuan, dan *Rules Procedures and Policies* (RPPs) terhadap kinerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam pengawasan keuangan daerah (Studi Kasus pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah) menunjukkan bahwa Kompetensi, Pengetahuan, dan *Rules Procedures and Policies* (RPPs) berpengaruh signifikan terhadap terhadap kinerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam pengawasan daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Maka berdasarkan hasil uji t H_{a1} ditolak dan H_{o1} diterima.
2. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Maka berdasarkan hasil uji t H_{a2} ditolak dan H_{o2} diterima.
3. Hasil penelitian membuktikan bahwa *Rules Procedures and Policies* (RPPs) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Maka berdasarkan hasil uji t H_{a3} diterima dan H_{o3} ditolak.
4. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan membuktikan bahwa Kompetensi, Pengetahuan dan *Rules Procedures and Policies* (RPPs) berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti memberikan saran yang diharapkan mampu menjadi penambah informasi bagi pihak yang berkepentingan antara lain :

1. Agar DPRD Provinsi Sumatera Utara meningkatkan kompetensi dan pengetahuan anggota dewan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang proses dimulainya penyusunan APBD hingga APBD dipertanggungjawabkan dan ini sudah sesuai dengan study pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara.
2. Dalam penelitian ini peneliti memiliki banyak keterbatasan waktu dan responden dimana objek yang diteliti dalam penelitian ini hanya 30 anggota

dewan dari 100 anggota dewan yang ada sehingga pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jumlah anggota dewan yang diambil sehingga hasil yang didapatkan akan lebih mendalam dan komperenshif.

3. Dan untuk penelitian selanjutnya semoga penelitian yang saya lakukan ini bisa menjadi acuan ataupun landasan jika melakukan penelitian yang sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016)
- Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Akdon, Ridwan, *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*, (Bandung : Alfabeta. 2007).
- Aprianto L. Kuddy, “Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah dengan Gaya Kepemimpinan sebagai Pemoderating” (Jurnal, Universitas Cenderawasih, 2017)
- Arfan Ikhsan, et.al., *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Bandung : Citapustaka Media, cet 1, 2014)
- Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Medan : FEBI Press, 2016)
- Azhari Akmal Tarigan, et al., *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan : La Tansa Press, 2011).
- DPRD Provinsi Sumatera Utara, “Sejarah DPRD SUMUT”, <http://dprd-sumutprov.go.id/home>. Diunduh pada tanggal 23 februari 2021
- Degibson Siagian dan Sugiarto, *Metode Statistia: untuk bisnis dan ekonomi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet 3, 2006),
- Dewi Priyanto, *Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS*, (Yogyakarta : CV.Andi Offset, 2012)
- Edison, et. al., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung : Alfabeta, 2016)
- Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Prananda Media Group, cet 6, 2014),
- Ghazali, *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*, (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro,2013)
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, ed. Ke 4, 2006)
- Haryani, “Pengaruh Political Background Dan Pengawasan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Kinerja DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

- (APBD) Dengan Variabel Moderating Transparansi Kebijakan Publik” (Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2017)
- Imelda Sari, “Pengaruh *Personal Background dan Political Background* serta pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah/APBD (Studi kasus pada DPRD Kota Padang)” (Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2010).
- Indah Mustika Dewi, “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011)
- Indriani, “Pengaruh Pengetahuan dan Rules, Procedures, and Policies (RPPs) terhadap Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten dan Kota Se-propinsi Bengkulu)” (Universitas Gadjah Mada, 2012)
- Jufri Darma dan Ali Fikri Hasibuan, “Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderating” (Jurnal, Universitas Negeri Medan, 2012)
- Kartikasari, D, “Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.” (*Accounting Analysis Journal*, Universitas Negeri Semarang, 2012)
- Khairina F. Hidayati “ Panduan lengkap Manajemen Kinerja yang perlu kamu ketahui”, dalam Glints, (Selasa , 05 Mei 2020), h. 1-2
- Kristina, “Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Komitmen Organisasi dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Moderating (study empiris pada DPRD Kabupaten Karanganyar dan Sragen)” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012)
- Malthis, et. al., *Human Resource Management (Manajemen Sumber Daya Manusia)*, Edisi Sepuluh, Terj. Diana Angelica, (Jakarta : Salemba Empat, 2006)
- Mangkunegara dan Anwar Prabu, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, (Bandung : Refika Aditama, edisi pertama, cet 1, 2005)

- Muhammad Rasidi, “Pengaruh Kompetensi, Pengetahuan, dan Rules Procedures and Policies (RPPs) terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi kasus pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah)” (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Terbuka, 2013)
- Mukhtar, “Pengaruh Kompetensi, Pengetahuan tentang Anggaran, Pendidikan dan Pelatihan serta Pengalaman terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, Aceh” (Jurnal, Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Unsyiah Banda Aceh, 2018)
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 112
- Nur Ahmadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan : FEBI UINSU Press, 2016).
- Pasal 152 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Putri Syukria Lubis, “*Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualoitas Laporan Keuangan pada PD. Pasar Kota Medan*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU, 2018),
- Revrisond Baswir, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta : Erlangga, 2004)
- Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung : Refika Aditama, 2010)
- Sita Arfi’un Afifah, “Pengaruh Pemahaman Regulasi dan Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran terhadap Penilaian Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money (studi pada anggota DPRD Kabupaten Boyolali)”, (FEBI, IAIN Surakarta, 2016)
- Sudarmanto, et. al., *Kinerja dan pengembangan kompetensi SDM* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009)
- Tafsir Kemenag RI, Tafsir al-mukhtashar, diakses dari <https://komitmen.id/tafsir-quran-surat-al-qashash-ayat-77/amp/> Diunduh pada tanggal 16 Februari 2022

- Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta : Gema Insani Press , 2002)
- Ulum, et.al, *Intelectual Capital dan Kinerja Keuangan Perusahaan, Suatu Analisis dengan Pendekatan Partial Least Square* (Pontianak : *Proceeding SNA XI*, 2008)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah,
- Wibowo dan Sri Muktiani (ed) *Manajemen Kinerja*, (jakarta : PT.Raja Grafindo, ed 2, 2007),
- Wilson Bangun, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Erlangga, 2012)
- Yuni “ KPK Periksa 14 Mantan Anggota DPRD Sumut, diduga terlibat Kasus Suap Mantan Gubernur Gatot Pujo”, dalam Ringtimes Bali , (Rabu, 22 Juli 2017), h 1-2

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Anggota Dewan (Y)	30	34	45	38.57	3.540
Kompetensi (X1)	30	36	58	50.40	6.851
Pengetahuan (X2)	30	30	50	44.00	3.629
RPPS (X3)	30	8	27	20.03	5.163
Valid N (listwise)	30				

Hasil Uji Reliabilitas

1. Variabel Kinerja Anggota DPRD (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.752	10

2. Variabel Kompetensi (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.775	13

3. Variabel Pengetahuan (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.756	11

4. Variabel RPPs (X3)

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha	N of Items
.802	7


Hasil Uji Normalitas**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.41734344
Most Extreme Differences	Absolute	.099
	Positive	.099
	Negative	-.078
Test Statistic		.099
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.






Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kompetensi (X1)	.708	1.413
	Pengetahuan (X2)	.878	1.139
	RPPS (X3)	.663	1.509

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	.916 ^a	.840	.821	1.497

a. Predictors: (Constant), RPPS (X3), Pengetahuan (X2), Kompetensi (X1)

b. Dependent Variable: Anggota Dewan (Y)

2. Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	305.110	3	101.703	5.390	.000 ^b
Residual	58.257	26	2.241		
Total	363.367	29			

a. Dependent Variable: Anggota Dewan (Y)

b. Predictors: (Constant), RPPS (X3), Pengetahuan (X2), Kompetensi (X1)

3. Hasil Uji t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	IF
(Constant)	49.051	4.035		12.157	.000		
Kompetensi (X1)	-.092	.048	-.178	-1.903	.068	.708	1.413
Pengetahuan (X2)	.111	.082	.114	1.360	.185	.878	1.139
RPPS (X3)	-.537	.066	-.783	-8.115	.000	.663	1.509

a. Dependent Variable: Anggota Dewan (Y)

fx =TINV(D3,C3)				
B	C	D	E	F
	df	tingkat signifikansi	t tabel	
	26	0.05	2.055529	

fx =FINV(E3,C3,D3)					
B	C	D	E	F	G
	df1	df2	tingkat signifikansi	F tabel	
	3	26	0.05	2.975154	

LAMPIRAN 2



KUSIONER

IDENTIFIKASI RESPONDEN

Daftar pertanyaan ini berisi dua jenis pertanyaan yaitu jenis isian dan jenis pilihan. Pada jenis isian mohon diisi pada tempat jawaban yang telah disediakan dengan singkat dan jelas. Sedangkan pada jenis pilihan mohon diisi tanda silang (X) yang sesuai menurut Bapak / Ibu.

1. Jabatan di DPRD Provinsi : Sumatera Utara
 Anggota Fraksi . : Jabatan di Fraksi :
 Anggota Komisi : Jabatan di Komisi :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
 Perempuan
3. Tempat Tanggal Lahir :
Umur : tahun.
4. Sudah berapa lama Bapak / Ibu / saudara menjadi anggota DPRD?
 1 (satu) periode, thns/d..... thn
 Lebih dari 1 periode,
 periodes/d....., selama thn, di DPRD
 periodes/d....., selama thn, di DPRD
 periodes/d....., selama thn, di DPRD
5. Sudah berapa lama Bapak / Ibu terlibat dengan partai politik ?
Selama tahun.
6. Strata pendidikan Bapak / Ibu saudara :
 SLTP / sederajat SMU/SMK/sederajat
 D1 D2 D3 D4
 S1 S2 S3
 Lainnya
- Bidang pendidikan Bapak/Ibu/saudara :
 Ilmu Sosial dan Politik Manajemen Akuntansi
 Hukum Teknik Ilmu Agama
 Lainnya
7. Perkerjaan utama terakhir sebbelum menjadi anggota DPRD

Pengalaman diorganisasi kemasyarakatan

No	Nama Organisasi	Tahun	Lama	Jabatan
1				
2				
3				
4				

Bapak/Ibu adalah anggota partai politik

No	Nama Partai Politik	Periode / lama
1	s/d....., selamathn
2	s/d....., selama.....thn
3	s/d....., selama.....thn
4	s/d....., selama.....thn

Sebelum menjadi anggota partai politik yang sekarang, Bapak/Ibu pernah menjadi anggota partai politik lain yaitu :

No	Nama Partai Politik	Periode / lama
1	s/d....., selamathn
2	s/d....., selama.....thn
3	s/d....., selama.....thn
4	s/d....., selama.....thn

PERTANYAAN 1 (KOMPETENSI)

Mohon di isi kotak jawaban yang tersedia dengan tanda (X) sesuai dengan pemahaman Bapak / Ibu dengan alternatif jawaban dengan :

Keterangan :

1. STM = Sangat Tidak Menguasai
2. TM = Tidak Menguasai
3. C = Cukup
4. M = Menguasai
5. SM = Sangat Menguasai

No	Pertanyaan	STM	TM	C	M	SM
1	Pengetahuan Bapak/Ibu tentang peraturan perundang-undangan					
2	Pengetahuan dan penguasaan Bapak/Ibu tentang APBD					
3	Pengetahuan dan keterampilan Bapak/Ibu tentang penyusunan APBD					
4	Pengetahuan Bapak/Ibu tentang realisasi APBD / LRA					
5	Keterampilan Bapak/Ibu dibidang penggunaan APBD					
6	Keterampilan Bapak/Ibu dibidang penyusunan APBD					
7	Pengetahuan dan keterampilan Bapak/Ibu tentang teknik dan prosedur penyusunan APBD					
8	Pengetahuan dan keterampilan Bapak/Ibu dalam pelaksanaan fungsi anggaran					
9	Pengetahuan dan keterampilan Bapak/Ibu dalam pelaksanaan teknis penyusunan APBD					
10	Pengetahuan dan penguasaan Bapak/Ibu dalam penggunaan teknologi informasi dalam pengawasaan keuangan daerah khususnya APBD					
11	Pengetahuan dan penguasaan Bapak/Ibu dalam pelaksanaan sistem pelaporan APBD oleh pemerintah provinsi					
12	Pengetahuan dan penguasaan Bapak/Ibu dalam penggunaan APBD					

PERTANYAAN II (PENGETAHUAN ANGGARAN)

Mohon diisi kotak jawaban yang tersedia dengan tanda (X) sesuai dengan pemahaman Bapak/Ibu dengan alternatif jawaban dengan :

Keterangan :

1. STS = Sangat Tidak Setuju
2. TS = Tidak Setuju
3. KS = Kurang Setuju
4. S = Setuju
5. SS = Sangat Setuju

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Bapak/Ibu perlu mempelajari RAPBD/APBD sebelum pembahasan					
2	RAPBD/APBD dimengerti oleh bapak/ibu secara rinci					
3	Bapak/Ibu mempelajari laporan perhitungan dan nota perhitungan APBD secara seksama					
4	Bapak/Ibu memahami laporan perhitungan APBD dan nota perhitungan APBD					
5	Bapak/Ibu mempelajari laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepala daerah secara seksama					
6	Bapak/Ibu memahami LPJ kepala daerah					
7	Apakah Bapak/Ibu segera mengetahui apabila terjadi pemborosan atau kegagalan kegiatan/proyek pembangunan pada anggaran tahun berjalan?					
8	Apakah Bapak/Ibu dapat mengidentifikasi pemborosan atau kegagalan didalam pelaksanaan kegiatan atau proyek pembangunan secara rinci?					
9	Apakah Bapak/Ibu segera mengetahui apabila terjadi kebocoran dalam pelaksanaan anggaran pemerintah pada tahun berjalan?					
10	Bapak/Ibu dapat mengidentifikasi secara rinci adanya kebocoran dalam pelaksanaan anggaran pemerintah tersebut?					

PERTANYAAN III (Rules Proceduress and Policies)

Mohon diisi kotak jawaban yang tersedia dengan tanda (X) sesuai dengan pemahaman Bapak / Ibu dengan alternatif jawaban :

Keterangan :

1. STS = Sangat Tidak Setuju
2. TS = Tidak Setuju
3. KS = Kurang Setuju
4. S = Setuju
5. SS = Sangat Setuju

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Apakah Bapak/Ibu menilai perundang-undangan yang ada tidak mendukung peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah ?					
2	Apakah perundang-undangan yang ada perlu dikaji ulang/disempurnakan ?					
3	Kedudukan DPRD yang sejajar dengan gubernur memberi peluang terjadi kompromi yang cenderung berdampak negatif bagi pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan daerah					
4	Apakah Bapak / Ibu menilaai proses penggunaan hak berdasarkan tata tertib DPRD menjjadi penghambat pelaksanaan fuungsi DPRD ddalam pengawasan keuangan daerah					
5	Tata tertib DPRD perlu dikaji ulang					
6	Revisi perundang-undangan dan tata tertib DPRD akan memberi kesempatan yang lebih luas kepada legislator dalam melaksanakan fungsinya dalam pengawasan keuaangan daerah					

PERTANYAAN IV

(Kinerja DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Keterangan :

1. STS = Sangat Tidak Setuju
2. TS = Tidak Setuju
3. TT = Tidak Tahu
4. S = Setuju
5. SS = Sangat Setuju

Berilah tanda silang (X) pada alternatif jawaban yang sudah tersedia

No	Pertanyaan	STS	TS	TT	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Anggota dewan selalu dilibatkan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD					
2	Anggota dewan selalu dilibatkan dalam pengesahan APBD					
3	Anggota dewan memiliki kemampuan menjelaskan APBD yang telah disusun pihak pemerintah					
4	Anggota dewan harus meyakinkan bahwa APBD telah memiliki transparansi					
5	Anggota dewan harus selalu memantau pelaksanaan APBD					
6	Anggota dewan selalu mengevaluasi laporan pertanggung jawaban yang disusun pemerintah					
7	Evaluasi yang dilakukan dewan mencakup faktor-faktor atau alasan-alasan yang mendorong timbulnya revisi APBD					
8	Anggota dewan selalu meminta keterangan berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan kepala daerah					
9	Anggota dewan selalu mengusul dan menindaklanjuti jika terjadi kejanggalan dalam LPJ APBD.					



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001 - 4523043 Fax. (061) 4522270

M E D A N

Email : Humas dprdsulut@gmail.com

Kode Pos 20112

Medan, 17 Maret 2021

Nomor : 584 /18/Sekr
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Riset

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumut Medan
di-

M e d a n.

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : B-2829/EB.1/KS>02/03/2021 tanggal 05 Maret 2021 Perihal Permohonan Izin Riset, dengan ini memberikan Izin Kepada :

Nama : Ulfatul Makwa
N I M : 0502162137
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi Syariah

Untuk Melaksanakan Riset di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka untuk melengkapi data-data dalam penyusunan Skripsi yang berjudul " *Pengaruh Kompetensi, Pengetahuan dan Rules Procedures and Policies (RPPs) terhadap Kinerja Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus : Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara)*, dengan ketentuan mematuhi segala peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

a.n SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001 - 4523043 Fax. (061) 4522270
M E D A N

Email : Humas dprdsumut@gmail.com

Kode Pos 20112

SURAT KETERANGAN

Nomor : 76 /18/Sekr

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/i tersebut di bawah ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yaitu :

Nama : Ulfatul Makwa
N I M : 0502162137
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi Syariah

Telah selesai melaksanakan Riset di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 30 Maret 2021

a.n. SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN



CURICULUM VITAE

I. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Ulfatul Makwa
2. NIM : 0502162137
3. Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Harapan, 27 Juli 1999
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Desa Teluk Berembun
6. Email : makwaulfatul@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SDN 021 Teluk Berembun Tahun Berijazah tahun 2010
2. Tamatan SMP N 2 Satu Atap Pangkatan Tahun Berijazah tahun 2013
3. Tamatan PPM Al Husna Tahun Berijazah tahun 2016
4. Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Berijazah Tahun 2022

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Sekretaris Departemen Kaderisasi LDK Al Izzah UINSU Tahun 2016-2018